

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
ILLEGAL LOGGING DI KEPOLISIAN DAERAH
KEPULAUAN RIAU**

TESIS



Oleh :

NICHO LASDI

N.I.M : 20302200311
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
ILLEGAL LOGGING DI KEPOLISIAN DAERAH
KEPULAUAN RIAU**

TESIS

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Studi Magister Ilmu Hukum**



Oleh :

NICHO LASDI

N.I.M : 20302200311

Konsentrasi : Hukum Pidana


**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
ILEGAL LOGING DI KEPOLISIAN DAERAH
KEPULAUAN RIAU**

Oleh:


Nama : **NICHO LASDI**
NIM : 20302200311
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

Mengetahui,


Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701


**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
ILEGAL LOGING DI KEPOLISIAN DAERAH
KEPULAUAN RIAU**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **4 Juni 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

Anggota


Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

Anggota,


Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum.,
M.Kn.

NIDN: 06-2102-7401

UNISSULA

جامعة سلطان أبوبوع الإسلامية

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA




Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NICHOLAS LASDI

NIM : 20302200311

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ILEGAL LOGING DI KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN RIAU

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 8 Juni 2024

Yang menyatakan,



(Nicho Lasdi)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NICHOLAS LASDI

NIM : 20302200311

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Dicertasi*~~ dengan judul :

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
ILEGAL LOGING DI KEPOLISIAN DAERAH
KEPULAUAN RIAU**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 8 Juni 2024

Yang menyatakan,



(Nicho Lasdi)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Illegal logging adalah penyebab terbesar kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia, salah satunya di wilayah Kepulauan Riau (Kepri). Wilayah dengan kerusakan hutan terbesar di Kepri adalah Batam, yang mana kerusakan hutannya mencapai 47 persen dari total luas hutan 382 hektare. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* di Polda Kepulauan Riau dan hambatan dalam penegakan hukumnya serta solusinya.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan datanya studi lapangan dan studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori penegakan hukum dan teori bekerjanya hukum.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* di Polda Kepri dilaksanakan melalui penegakan hukum non penal dan penegakan hukum penal. Penegakan hukum non penal meliputi sosialisasi dan patroli, sedangkan penegakan hukum penal adalah dengan penyidikan setelah adanya tindak pidana *illegal logging*. Hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana *illegal logging* di Polda Kepulauan Riau adalah kurangnya jumlah personil Polri, kurangnya kualitas sumber daya manusia, kurangnya sarana transportasi, kurangnya pengawasan dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Adapun solusi untuk mengatasinya adalah koordinasi dengan instansi lain yang terkait, pengiriman personil untuk pendidikan dan pelatihan, permohonan pengadaan sarana transportasi, koordinasi dengan instansi lain dalam pengawasan, dan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana *illegal logging*.

Kata kunci : penegakan hukum, tindak pidana, illegal logging

ABSTRACT

Illegal logging is the biggest cause of forest destruction in Indonesia, one of which is in the Riau Islands (Kepri). The area with the largest forest damage in the Riau Islands is Batam, where forest damage reached 47 percent of the total forest area of 382 hectares. This research aims to determine and analyze law enforcement regarding illegal logging crimes in the Riau Islands Regional Police and the obstacles to law enforcement as well as solutions.

This research uses a sociological juridical approach, the research specifications are analytical descriptive, the data used is primary data and secondary data. The data collection methods are field studies and literature studies. The data analysis method used is qualitative. The theories used in this research are law enforcement theory and the theory of the operation of the law.

Based on the research results, it can be concluded that law enforcement against illegal logging crimes in the Riau Islands Regional Police is carried out through non-penal law enforcement and penal law enforcement. Non-penal law enforcement includes outreach and patrols, while penal law enforcement involves investigations following an illegal logging crime. Obstacles in enforcing the law on illegal logging crimes in the Riau Islands Police are the lack of police personnel, lack of quality human resources, lack of transportation facilities, lack of supervision and lack of public legal awareness. The solution to overcome this is coordinating with other related agencies, sending personnel for education and training, requesting the procurement of transportation facilities, coordinating with other agencies in supervision, and carrying out outreach to the community to prevent illegal logging crimes from occurring.

Key words : law enforcement, criminal acts, illegal logging

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “**Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Illegal Logging* Di Kepolisian Daerah Kepulauan Riau**” yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar derajat S2 Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini tidak akan selesai tanpa adanya dukungan, bantuan, nasihat dari berbagai pihak. Oleh karenanya, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt, M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Denny Suwondo, S.H. M.H., selaku Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai dosen pembimbing yang telah berkenan memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis hingga terselesaikannya tesis ini.

6. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H., selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Segenap Guru Besar dan Dosen Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah berkenan membimbing penulis selama menuntut ilmu di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Seluruh staf dan karyawan Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Istriku tercinta yang telah memberikan semangat dalam penyelesaian tesis ini
10. Anakku tercinta yang telah memberikan inspirasi dalam penulisan tesis ini.
11. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu terselesaikannya tesis ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan bantuan yang telah diberikan pada penulis. Akhirnya dengan rasa syukur yang berlimpah kehadiran Allah SWT dengan segala karunia-Nya. Mudah-mudahan tesis yang masih banyak kekurangannya ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua khususnya bagi para pembaca.

Semarang, Mei 2024

Penulis

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

*Tidak ada cara yang lebih baik untuk melatih imajinasi selain
mempelajari hukum*

Ralph Waldo Emerson




Kupersembahkan Tesis ini buat :

- 1. Ibu dan Ayah tercinta*
- 2. Istri tercinta*
- 3. Anakku tercinta*
- 4. Almamater*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DATA.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	v
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Konseptual	8
F. Kerangka Teori.....	11
G. Metode Penelitian.....	17
1. Metode Pendekatan	17
2. Spesifikasi Penelitian	18
3. Jenis dan Sumber Data	18
4. Metode Pengumpulan Data	20
5. Metode Analisis Data	20
H. Sistematika Penulisan	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Tinjauan tentang Tindak Pidana.....	22
1. Pengertian Tindak Pidana.....	22
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana	26

B.	Tinjauan tentang Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i>	29
1.	Pengertian <i>Illegal Logging</i> (Pembalakan Liar)	29
2.	Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i>	33
C.	Tinjauan tentang <i>Illegal Logging</i> menurut Hukum Islam	48
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A.	Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i> di Polda Kepulauan Riau (Kepri)	52
B.	Hambatan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana <i>Illegal</i> <i>Logging</i> di Polda Kepulauan Riau Solusinya	91
BAB V	PENUTUP	97
A.	Simpulan	97
B.	Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	99



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hutan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus disyukuri keberadaannya oleh bangsa Indonesia.¹ Hutan Indonesia sebagai karunia dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia merupakan unsur utama sistem penyangga kehidupan manusia dan merupakan modal dasar pembangunan nasional yang memiliki manfaat nyata, baik manfaat ekologi, sosial budaya, maupun ekonomi agar kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia berkembang secara seimbang dan dinamis.² Oleh karenanya, pemanfaatan dan penggunaannya harus dilakukan secara terencana, rasional, optimal, dan bertanggung jawab sesuai guna mendukung pengelolaan hutan dan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan bagi kemakmuran rakyat. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

¹ Ahmad Redi, 2014, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 1.

² H. Joni, 2015, *Hukum Lingkungan Kehutanan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.368.

Kehutanan adalah sebuah fenomena. Dari sektor publik yang berbasis pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam itu sejak awal diyakini oleh semua pihak sebagai sebuah sektor yang berkelanjutan. Luasnya kawasan hutan Indonesia diyakini mampu menjadi sumber kehidupan bagi sekitar 20 persen dari keseluruhan jumlah penduduk Indonesia yang hidup di dalam dan di sekitar kawasan hutan.³

Interaksi antara manusia dengan alam (hutan) ada yang bersifat positif dan ada yang negatif. Jika bersifat positif tentu akan membawa kebaikan buat alam sekitar dan juga manusia. Sebaliknya jika bersifat negatif akan membawa musibah bahkan kehancuran bagi alam dan juga manusia.⁴ Proses industrialisasi dan modernisasi, terutama industrialisasi kehutanan telah berdampak besar pada kelangsungan hutan sebagai penyangga hidup dan kehidupan makhluk didunia.⁵ Hutan yang memberikan manfaat berupa sumbangan besar terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat, ironisnya dihasilkan tanpa mempertimbangkan kelestarian hutan. Keberhasilan perusahaan hutan ternyata justru diikuti dengan banyaknya isu kerusakan.⁶

³ Untung Iskandar dan Agung Nugraha, 2004, *Politik Pengelolaan Sumber daya Hutan: Issue dan Agenda Mendesak*, Yogyakarta: Debut Press, hlm. 1

⁴ Rahmadi, 2014, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.11

⁵ Wahyu Lukito, Implementasi Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Bidang Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus Illegal Logging (Studi Kasus Polres Rembang), *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 13 No. 1, Maret 2018, hlm. 79.

⁶ Winarno Budyatmojo, Penegakkan Hukum Tindak Pidana *Illegal Logging* (Antara Harapan Dan Kenyataan), *Yustisia*, Volume 2 Nomor 2, Mei-Agustus 2013, hlm. 92.

Pengrusakan hutan yang pernah terjadi di Indonesia selama sepuluh tahun terakhir mencapai dua juta hektar pertahunnya. Selain disebabkan oleh kebakaran hutan, *illegal logging* adalah penyebab terbesar kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia.⁷ *Illegal logging* atau penebangan hutan secara liar atau pembalakan hutan merupakan kejahatan atau tindak pidana. Salah satu penyebabnya adalah kebutuhan manusia yang semakin meningkat dan bermacam ragam, namun pendapatannya tidak mampu mengikuti peningkatan kebutuhannya yang semakin meningkat dan bermacam ragam tersebut. Jadi, singkatnya karena faktor sosial ekonomis dan faktor lingkungan.⁸

Tindak pidana *illegal logging* diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H). Pengertian perusakan hutan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 UU P3H adalah : “Proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh pemerintah”, sedangkan pengertian pembalakan liar

⁷ Syerra Felia dan Fani Budi Kartika, Tindak Pidana Illegal Logging Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Jurnal Lex Justitia*, Vol. 1 No. 2, Juli 2019, hlm. 187.

⁸ Baharuddin Lopa, 2001, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Kompas, Jakarta, hlm. 15.

menurut ketentuan Pasal 1 angka 43 UU P3H adalah : “Semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi”⁹

Aktivitas *illegal logging* saat ini berjalan dengan lebih terbuka, transparan dan banyak pihak yang terlibat dan memperoleh keuntungan dari aktivitas pencurian kayu, modus yang biasanya dilakukan adalah dengan melibatkan banyak pihak dan secara sistematis dan terorganisir. Para pihak tersebut adalah buruh/penebang, pemodal (cukong), penyedia angkutan dan pengaman usaha (seringkali sebagai pengaman usaha adalah dari kalangan birokrasi, aparat pemerintah, polisi, TNI). Keterlibatan aparat pemerintah lainnya baik selaku pemegang saham dalam perusahaan penebangan kayu, maupun yang secara langsung melakukan kegiatan bisnis kayu yang menjadi aktor intelektual, selalu lolos dari jeratan hukum.¹⁰

Perusakan hutan semakin meluas dan kompleks, tidak hanya di hutan produksi tetapi juga telah merambah ke hutan lindung dan hutan konservasi. Perusakan hutan telah berkembang menjadi suatu tindak pidana kejahatan yang berdampak luar biasa dan terorganisasi serta melibatkan banyak pihak, baik nasional maupun internasional. Kerusakan yang ditimbulkan telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan bagi kelangsungan hidup bangsa dan

⁹ Dwi Agus Istiyono, *Illegal Logging Criminal Investigation Process*, *Law Development Journal*, Volume 2 Issue 3, September 2020, p.426.

¹⁰ Bambang Tri Bawono dan Anis Mashdurohatun, *Penegakan Hukum Pidana di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup dan Upaya Penanggulangannya*, *Jurnal Hukum*, Vol XXVI No. 2, Agustus 2011, hlm 598

negara. Oleh karena itu, penanganan perusakan hutan harus dilakukan secara luar biasa.¹¹

Kawasan hutan di Indonesia saat ini sudah mengalami deforestasi karena perusakan hutan, termasuk di dalamnya karena tindak pidana *illegal logging* oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab serta masyarakat yang tinggal di kawasan hutan. Salah satu kawasan hutan di Indonesia yang menjadi lahan bagi tindak pidana *illegal logging* adalah kawasan hutan di wilayah Kepulauan Riau. Bahkan di kawasan hutan lindung sudah berulang kali menjadi objek *illegal logging*.¹² Wilayah dengan kerusakan hutan terbesar di Kepulauan Riau (Kepri) adalah Batam, yang mana kerusakan hutannya mencapai 47 persen dari total luas hutan 382 hektare. Hal ini dikarenakan Kota Batam masuk sebagai kawasan investasi Free Trade Zone (FTZ) sehingga membutuhkan ruang yang cukup besar. Selain itu, peningkatan jumlah penduduk di Kota Batam juga pesat.¹³

Berdasarkan data dari Polda Kepri menunjukkan terjadi peningkatan tindak pidana illegal logging selama 3 tahun terakhir. Pada tahun 2021 Polda Kepri menangani 1 kasus illegal logging, sedangkan pada tahun 2022 terdapat 3 kasus illegal logging dan pada tahun 2023 mengalami kenaikan yaitu sebanyak 9 kasus.

¹¹ Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, <http://rakataonline.wordpress.com>, diakses 1 Desember 2023..

¹² Babat Hutan Lindung, 2 Pelaku Illegal Logging di Bintan ditangkap, <https://harianhaluankepri.com>, diakses 1 Desember 2023.

¹³ Batam Jadi Wilayah dengan Kerusakan Hutan Terbesar di Kepri, <https://ombudsman.go.id>, diakses 1 Desember 2023.

Dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana *illegal logging* tidak hanya pada kawasan hutan tetapi juga kehidupan manusia, oleh karenanya harus ditanggulangi melalui penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan proses kegiatan atau aktivitas yang salah satunya dijalankan oleh penegak hukum (Penyidik POLRI/PPNS, Jaksa dan Hakim). Untuk menghasilkan penegakan hukum yang baik maka proses setiap tahapan dalam penegakan hukum harus dilakukan dengan baik dan benar.¹⁴

Penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging* sangat penting agar pelaku tidak lepas dari jeratan hukum karena tindakannya yang telah menimbulkan dampak negatif, yang tidak hanya berpengaruh bagi kehidupan manusia, tetapi juga kehidupan alam semesta karena dapat menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem dunia. Penegakan hukum, termasuk di dalamnya adalah penegakan hukum pidana merupakan rangkaian proses menerapkan nilai-nilai, ide, dan cita hukum yang bersifat abstrak menjadi tujuan hukum, yang mana tujuan umum dari hukum pidana dalam segala aspeknya adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.¹⁵

Kepolisian merupakan institusi penegak hukum yang menjadi ujung tombak dalam penegakan hukum pidana. Hal ini sejalan ketentuan Pasal 13

¹⁴ Sri Endah Wahyuningsih dan Rismanto, Kebijakan Penegakan Hukum Pidana terhadap Penanggulangan Money Laundering dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume II No. 1 Januari - April 2015, hlm. 47.

¹⁵ Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 91.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia salah satunya adalah menegakkan hukum.¹⁶ Berbagai upaya telah dilakukan oleh Polri sebagai upaya penanggulangan tindak pidana *illegal logging*, namun pada tindak pidana tersebut masih tetapi ada.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana *Illegal Logging* di Kepolisian Daerah Kepulauan Riau”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* di Polda Kepulauan Riau ?
2. Bagaimana hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana *illegal logging* di Polda Kepulauan Riau dan bagaimana solusinya ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* di Polda Kepulauan Riau.

¹⁶ Dany Andhika Karya Gita, Amin Purnawan, Djauhari, Kewenangan Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pertambangan (*Illegal Mining*) Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (Studi di Kepolisian Negara Indonesia), *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 1 No. 1 Maret 2018, hlm. 25.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana *illegal logging* di Polda Kepulauan Riau dan solusinya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memperkaya khasanah keilmuan khususnya ilmu hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum *illegal logging*.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Polri

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam kebijakan penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* khususnya di wilayah Kepulauan Riau.

- b. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat terkait tindak pidana *illegal logging* sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam pencegahan *illegal logging*

E. Kerangka Konseptual

1. Penegakan hukum

Penegakan berasal dari kata dasar tegak, penegakan berarti proses, cara, perbuatan menegakkan.¹⁷ Hukum yang memiliki korelasi erat dengan

¹⁷ Arti Penegakan, <https://lektur.id>, diakses tanggal 27 November 2023.

kecakapan secara etimologis dapat diterjemahkan dengan kata “*law*” (Inggris), “*recht*” (Belanda), “*loi* atau *droit*” (Perancis), “*ius*” (Latin), “*derecto*” (Spanyol), “*dirrito*” (Italia).¹⁸ Hukum diartikan sebagai sistem norma/kaidah, yaitu aturan yang hidup ditengah masyarakat. Kaidah/norma ini dapat berupa norma kesopanan, kesusilaan, agama, dan hukum (yang tertulis) yang berlakunya mengikat kepada seluruh anggota masyarakat dan mendapat sanksi bagi pelanggar.¹⁹

Penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²⁰

2. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang

¹⁸ Wasis S.P., 2002, *Pengantar Ilmu Hukum*, UMM Press, Malang, hlm. 11.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, hlm.15

apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.²¹

3. Tindak pidana

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana sebagai terjemahan dari *strafbarfeit*, yang diartikan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh/menghambat akan tercapainya tata dalam sendiri.”²²

4. *Illegal logging*

Illegal logging secara harfiah dalam bahasa Inggris, *illegal* artinya tidak sah, dilarang, bertentangan dengan hukum, atau haram. *Log* dalam bahasa Inggris artinya batang kayu atau kayu gelondongan. Sedangkan *logging* artinya menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian. Berdasarkan pengertian secara harfiah tersebut dapat disimpulkan bahwa *illegal logging* menurut bahasa berarti menebang kayu kemudian membawa ke tempat gergajian yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum.²³

²¹ Bab II Pelaku Tindak Pidana, Tindak Pidana Korupsi, Transaksi Keuangan dan Transaksi Keuangan, <http://repository.unpas.ac.id/14711/3/BAB%20II.pdf>, diakses 26 November 2023.

²² Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 59.

²³ IGM. Nurdjana, dkk, 2005, *Korupsi dan Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 13.

F. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.²⁴

Penegakan hukum adalah suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai dengan pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum itu sendiri adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum di sini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu.²⁵

Penegakan hukum meliputi dua hal, yaitu: (1) upaya hukum yang ditujukan untuk mencegah dan menanggulangi pelanggaran melalui pendayagunaan kewenangan sesuai dengan mandat yang diberikan peraturan perundang-undangan; (2) *court review* terhadap putusan pengadilan.²⁶

²⁴ Satjipto Rahardjo, 1987, *Masalah Penegakan Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 15.

²⁵ Satjipto Rahardjo, 2005, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 24

²⁶ Ayu Veronica, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan *Baby Lobster*, *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Volume 1 Nomor 3, 2020, hlm. 47.

Teori yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Menurut Soerjono Soekanto, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk men-ciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁷

Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya, ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai inovatisme, dan seterusnya.

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.²⁸

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa masalah pokok dari pada penegakan hukum sebenarnya terletak dari pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor itu mempunyai arti yang netral

²⁷ Soerjono Soekanto, 2016, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

²⁸ *Ibid.*

sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :²⁹

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang);
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

2. Teori Bekerjanya Hukum

Hukum adalah seperangkat aturan tingkah laku yang berlaku dalam masyarakat.³⁰ Menurut Purnadi Purbacaraka, terdapat sembilan pengertian yang diberikan oleh masyarakat mengenai arti hukum yaitu : hukum sebagai ilmu pengetahuan, hukum sebagai disiplin, hukum sebagai kaedah, hukum sebagai tata hukum, hukum sebagai petugas (hukum), hukum sebagai keputusan penguasa, hukum sebagai proses pemerintahan, hukum sebagai perikelakuan yang ajeg atau sikap tindak yang teratur, hukum sebagai jalinan nilai-nilai.³¹

Mengenai efektifitas pelaksanaan hukum berkaitan erat dengan berfungsinya hukum dalam masyarakat. Apabila seseorang membicarakan berfungsinya hukum dalam masyarakat, maka biasanya pikiran diarahkan pada kenyataan apakah hukum tersebut benar-benar berlaku atau tidak.

²⁹ Ibid., hlm. 5

³⁰ Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, 2004, *Dasar Dasar Politik Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.1-2

³¹ Soerjono Soekanto, 1993, *Perihal Kaedah Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 4.

Kelihatannya sangat sederhana, padahal dibalik kesederhanaannya tersebut ada hal hal yang sangat rumit.³²

Pada penelitian ini dianalisis menggunakan teori bekerjanya hukum Robert William J. Chambliss dan Robert B. Seidman. Pembicaraan mengenai masalah hukum pada dasarnya membicarakan fungsi hukum di dalam masyarakat. Untuk memahami bagaimana fungsi hukum itu, ada baiknya dipahami terlebih dulu bidang pekerjaan hukum. Menurut Robert B. Seidman, setiap undang-undang, sekali dikeluarkan akan berubah, baik melalui perubahan normal, maupun melalui cara-cara yang ditempuh birokrasi ketika bertindak dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan sebagainya.

Menurut William J. Chambliss dan Robert B. Seidman bahwa pembentukan hukum dan implementasinya tidak akan lepas dari pengaruh terdapat diluar hukum, seperti faktor ekonomi, politik, budaya, pendidikan, kepentingan dan semua kekuatan dari individu dan masyarakat yang terdapat di luar proses. William J. Chambliss dan Robert B. Seidman menggambarkan teori bekerjanya hukum dalam bagan dibawah ini.³³

³² Bab II Kerangka Teori, <https://acod.pub>., diakses 26 November 2023.

³³ Teori Bekerjanya Hukum, <https://suduthukum.com/2018/01/teori-bekerjanya-hukum.html>, diakses 8 Agustus 2021.



Berdasarkan gambar diatas dapat terlihat bahwa, dari bagan bekerjanya hukum tersebut William J. Chambliss dan Robert B Seidman dirumuskan beberapa pernyataan teoritis sebagai berikut : Setiap peraturan hukum itu menunjukkan aturan-aturan tentang bagaimana seseorang pemegang peran diharapkan untuk bertindak. Tindakan apa yang akan diambil oleh seseorang pemegang peran sebagai respon terhadap peraturan hukum, sangat tergantung dan dikendalikan oleh peraturan hukum yang berlaku, dari sanksi-sanksinya, dari aktivitas pelaksanaannya, serta dari seluruh kompleks kekuasaan sosial, politik, dan lain sebagainya yang bekerja atas dirinya.³⁴

³⁴ Ibid.

Tindakan apa yang akan diambil oleh lembaga pelaksana sebagai respon terhadap peraturan-peraturan hukum, sangat tergantung dan dikendalikan oleh peraturan hukum yang berlaku, dari sanksi-sanksinya, dan dari seluruh kompleks kekuasaan sosial, politik, dan lain sebagainya serta umpan balik yang datang dari pemegang peran dan birokrasi. Tindakan apa yang akan diambil oleh pembuat undang-undang sebagai respon terhadap peraturan hukum sangat tergantung dan dikendalikan oleh berfungsinya peraturan hukum yang berlaku, dari sanksi-sanksinya, dan dari seluruh kompleks kekuasaan sosial, politik, dan lain sebagainya serta umpan balik yang datang dari pemegang peran dan birokrasi.³⁵

Teori yang dikemukakan oleh Robert B. Seidman menggaris bawahi bahwa “hukum kurang konsisten dengan aturan sosial yang ada yaitu tidak perlu tergantung kepada ancaman sanksi hukum untuk mengatur (*to induce*) perilaku”³⁶. Namun, tidak semua hukum konsisten dengan aturan sosial yang ada, dan salah satu keuntungan hukum, sebagai agen perubahan sosial adalah, bahwa pelanggaran hukum potensial seringkali dicegah oleh resiko yang aktual ataupun yang dibayangkan dan oleh kekerasan sanksi sanksi yang diterapkan kepada si pelanggar aturan (*non compliance*). Bahkan ancaman sanksi dapat mencegah orang dari ketidakpatuhan. Barangkali sanksi sanksi sebagian juga bertindak dengan mengharuskan sikap moralistik menuju kepatuhan.

³⁵ Ibid.

³⁶ Satjipto Raharjo, 1980, *Hukum dan Perubahan Sosial*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 100

Penerapan hukum bila dikaitkan dengan badan penegak hukum, dipengaruhi banyak faktor antara lain undang-undang yang mengaturnya/ harus dirancang dengan baik, pelaksana hukum harus memusatkan tugasnya dengan baik. Dengan demikian hukum ditekankan pada fungsinya untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul di masyarakat secara teratur. Pada saat tersebut diperlukan tindakan agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan. Untuk itu dibutuhkan mekanisme yang mampu untuk mengintegrasikan kekuatan-kekuatan di dalam masyarakat. Pada saat itu hukum mulai bekerja sebagai mekanisme pengintegrasian dengan melibatkan proses-proses fungsional lainnya, yaitu adaptasi, pencapaian tujuan dan mempertahankan pola.³⁷

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang berbasis pada ilmu hukum normatif yaitu peraturan perundang-undangan dan mengamati reaksi bekerjanya peraturan tersebut di masyarakat.³⁸ Penelitian ini mengkaji kaidah-kaidah, konsep, pandangan masyarakat, doktrin-doktrin hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana illegal logging

³⁷ Ibid., hlm.31

³⁸ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.47.

penerapan dari peraturan tersebut dalam penegakan hukum illegal logging khususnya di Kepulauan Riau.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif yaitu penelitian dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin mengenai manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.³⁹ Analitis artinya data yang diperoleh akan dianalisis untuk pemecahan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* di Polda Kepulauan Riau.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Data primer, yaitu keterangan atau data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan.⁴⁰ Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Riau.
- b. Data sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer yaitu berupa kajian pustaka seperti

³⁹ Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.6.

⁴⁰ Soejono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 51.

buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.⁴¹ Bahan hukum data sekunder terdiri dari :

1) Bahan hukum primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- d) Undang- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

a) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004.

b) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

c) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder diambil dari literatur, buku-buku dan makalah-makalah yang menyangkut masalah judul.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

⁴¹ Marzuki, 1983, *Metodologi Riset*, PT. Hanindita Offset, Yogyakarta, hlm. 56.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah studi lapangan dan studi kepustakaan (*library research*).

a. Studi lapangan

Studi lapangan dilakukan melalui wawancara, yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.⁴²

Dalam hal ini wawancara dengan pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Riau.

b. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan penelitian terhadap bahan hukum sekunder. Pada penelitian ini dilakukan dengan mempelajari literatur, peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan penegakan hukum *illegal logging*.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu suatu teknik menggambarkan dan menginterpretasikan data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya.

⁴² Ammiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Penelitian Metode Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.82

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan tentang penegakan hukum, tinjauan tentang tindak pidana, tinjauan tentang tindak pidana illegal logging, tinjauan tentang illegal logging menurut hukum Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan membahas tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* di Polda Kepulauan Riau dan hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana *illegal logging* di Polda Kepulauan Riau serta solusinya

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai simpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda hakikatnya “*strafbaarfeit*”. Beberapa istilah yang digunakan untuk menerjemahkan kata *strafbaarfeit* oleh ahli hukum Indonesia antara lain tindak pidana, *delict*, dan perbuatan pidana.⁴³

Tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikoro adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana, dan pelaku tersebut dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana. Dalam pandangan KUHP, yang menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum.⁴⁴

Sudarto dengan mengutip pendapat Simon menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu tindakan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Adapun Unsur-unsur *strafbaar feit* menurut Simon adalah :⁴⁵

⁴³ Adami Chazawi, 2002, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 67.

⁴⁴ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 59.

⁴⁵ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 41.

- (1) perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan),
- (2) diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*),
- (3) melawan hukum (*onrechtmatig*),
- (4) dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*),
- (5) oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*).

Unsur-unsur tindak pidana menurut Simon dibagi menjadi 2 (dua) golongan unsur yaitu :⁴⁶

- a. Unsur obyektif tindak pidana meliputi :
 - 1) Perbuatan orang
 - 2) Akibat yang kelihatan dalam perbuatan tersebut
 - 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut, seperti ketentuan Pasal 281 KUHP yang mengandung syarat "*openbaar*" (di muka umum).
- b. Unsur subyektif tindak pidana meliputi :
 - 1) Orang yang mampu bertanggung jawab
 - 2) Adanya kesalahan (*dolus atau culpa*), perbuatan tersebut harus mengandung kesalahan. Kesalahan yang dimaksud dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan tersebut dilakukan.

Straafbaarfeit diterjemahkan oleh Moeljatno sebagai perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur :⁴⁷

- a. Kelakuan dan akibat (= perbuatan)

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 59.

- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang objektif
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif

Menurut Wirdjono Prodjodikoro, unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :⁴⁸

- a. Subjek tindak pidana

Dalam pandangan KUHP, yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Dengan adanya perkumpulan-perkumpulan dari orang-orang, yang sebagai badan hukum turut serta dalam pergaulan hidup kemasyarakatan, timbul gejala-gejala dari perkumpulan itu, yang apabila dilakukan oleh oknum, jelas masuk perumusan sebagai tindak pidana. Dalam hal ini sebagai perwakilan, yang terkena hukuman pidana adalah oknum yaitu orang-orang yang berfungsi sebagai pengurus dari badan hukum seperti direktur.

- b. Perbuatan dari tindak pidana

Wujud perbuatan pidana dilihat dari perumusan tindak pidana dalam pasal-pasal tertentu dari peraturan pidana. Misalnya dalam tindak pidana mencuri perbuatannya dirumuskan sebagai mengambil barang. Ini merupakan perumusan secara formal, yaitu benar-benar disebutkan wujud suatu gerakan tertentu dari badan seorang manusia. Sebaliknya

⁴⁸ Wirdjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 59-72.

perumusan secara material memuat penyebutan suatu akibat yang disebabkan oleh perbuatannya, seperti misalnya tindak pidana membunuh dalam Pasal 338 KUHP dirumuskan sebagai “mengakibatkan matinya orang lain.”

c. Hubungan sebab akibat

Tindak pidana sebagai unsur pokok harus ada suatu akibat tertentu dari perbuatan si pelaku berupa kerugian atas kepentingan orang lain, menandakan keharusan ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara perbuatan si pelaku dan kerugian kepentingan tertentu.

d. Sifat melanggar hukum

Sifat penting dari tindak pidana adalah sifat melawan hukum dari tindak pidana tersebut. Dengan adanya hukum pidana dengan tindak-tindak pidana yang dirumuskan di dalamnya, bersumber pada pelanggaran-pelanggaran di bidang-bidang hukum lain yaitu hukum perdata, hukum tata negara, dan hukum tata usaha negara. Jadi, dengan sendirinya dalam tiap tindak pidana harus ada sifat melanggar hukum atau *onrechtmatigheid*.

e. Kesalahan pelaku tindak pidana

Pelaku adalah seorang manusia, maka hubungan ini adalah mengenai hal kebatinan, yaitu hal kesalahan si pelaku tindak pidana. Hanya dengan hukuman batin perbuatan yang dilarang dapat dipertanggungjawabkan pada si pelaku. Dalam hukum pidana bentuk kesengajaan terbagi atas :

1) Kesengajaan

Sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*, bukan unsur culpa. Ini layak karena biasanya yang pantas mendapat hukuman pidana adalah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja.

2) *Culpa*

Arti kata *culpa* adalah kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana (delik) secara umum dapat dibagi sebagai berikut :⁴⁹

a. Kejahatan dan pelanggaran

KUHP membedakan tindak pidana atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan diatur dalam Buku II dan pelanggaran diatur dalam Buku III. Menurut M.v.T. pembagian atas dua jenis tadi didasarkan perbedaan prinsipil. Dikatakan, bahwa kejahatan adalah "*retdelicten*", yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai onrecht, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran

⁴⁹ Fuad Usfa dan Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Penerbitan Universitas Muhammadiyah, Malang, hlm. 40.

sebaliknya adalah “*wetsdelicten*”, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang menentukan demikian.

b. Delik formil dan delik materiil

- 1) Delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan hukuman oleh undang-undang.
- 2) Delik materiil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

c. *Delik commissioinis, delik ommissionis, dan delik commissioinis per ommissionis commissis*

- 1) *Delik commissioinis* yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan-larangan di dalam undang-undang. Contohnya pencurian, penggelapan, penipuan, dan sebagainya.
- 2) *Delik ommissionis* yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah (keharusan-keharusan) menurut undang-undang. Contohnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (pasal 522 KUHP).
- 3) *Delik commissioinis per ommissionis commissis* yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan dalam undang-undang (delik commissioinis), tetapi melakukannya dengan cara tidak berbuat.

Contoh : seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi susunya (pasal 338, 340 KUHP).

d. *Delik dolus* dan *delik culpa* (*doluese en culpose delicten*)

- 1) Delik *dolus*, yaitu delik yang memuat unsur-unsur kesengajaan, atau delik-delik yang oleh pembentuk undang-undang dipersyaratkan bahwa delik-delik tersebut harus dilakukan “dengan sengaja”.
- 2) Delik *culpa*, yaitu delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unturnya, atau menurut Lamintang adalah delik-delik yang cukup terjadi “dengan tidak sengaja” agar pelakunya dapat dihukum.

e. Delik tunggal dan delik berganda (*enkevoudigde en samengestelde delicten*)

- 1) Delik tunggal, yaitu delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali, atau delik-delik yang pelakunya sudah dapat dihukum dengan satu kali saja melakukan tindakan yang dilarang oleh undang-undang.
- 2) Delik berganda, yaitu delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan. Contoh : delik yang diatur dalam Pasal 481 KUHP tentang penadahan sebagai kebiasaan.

f. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus
Delik yang berlangsung terus adalah delik yang mempunyai ciri, bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus. Contohnya delik yang diatur dalam Pasal 333 KUHP tentang merampas kemerdekaan orang lain.

g. Delik aduan dan delik biasa/bukan aduan

Delik aduan, yaitu delik yang hanya dapat dituntut karena adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan. Delik-delik seperti ini misalnya delik yang diatur dalam Pasal 310 KUHP dan seterusnya tentang penghinaan, Pasal 284 tentang perzinahan, dan sebagainya. Delik aduan menurut sifatnya dapat dibedakan atas delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Delik aduan absolut misalnya delik yang diatur dalam Pasal 284, 310, 332 KUHP. Delik aduan relatif misalnya delik yang diatur dalam Pasal 367 tentang pencurian dalam keluarga.

h. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya

1) Delik sederhana adalah delik-delik dalam bentuknya yang pokok seperti dirumuskan dalam undang-undang. Misalnya delik yang diatur dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian.

2) Delik dengan pemberatan adalah delik-delik dalam bentuk yang pokok, yang karena di dalamnya terdapat keadaan-keadaan yang memberatkan, maka hukuman yang diancamkan menjadi diperberat.

Contohnya delik yang diatur dalam Pasal 365 KUHP.

B. Tinjauan tentang Tindak Pidana Illegal Logging

1. Pengertian *Illegal Logging* (Pembalakan Liar)

Pengertian "*Illegal Logging*" pada dasarnya tidak pernah secara eksplisit didefinisikan secara tegas. Namun terminologi *illegal logging*" dapat dilihat dari pengertian secara harafiah yaitu bahasa Inggris. Dalam

The contemporary English Indonesian dictionary, illegal artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum, haram. Dalam Black's Law dictionary, illegal artinya "forbidden by Law; unlawful" artinya yang dilarang menurut hukum atau tidak sah. Log dalam bahasa Inggris artinya batang kayu atau kayu gelondongan, dan logging artinya menebang kayu dan membawa ke tempat penggajian. Berdasarkan pengertian tersebut, secara harafiah dapat dikatakan bahwa illegal logging menurut bahasa berarti menebang kayu kemudian membawa ke tempat penggajian yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum.⁵⁰

Food and Agriculture Organization/ FAO) memberikan definisi *illegal logging* meliputi :⁵¹

- a. Menebang pohon tanpa izin;
- b. mengambil alih banyak kayu daripada yang diizinkan;
- c. mendapatkan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dengan menyuap;
- d. menggandakan izin penebangan;
- e. merusak kulit pohon supaya pohonya mati sehingga bisa mendapat alasan agar ditebang;
- f. menghubungi penduduk lokal untuk mengambil kayu dari kawasan hutan lindung;
- g. menebang jenis kayu yang dilindungi;
- h. menebang di kawasan lindung atau kawasan konservasi;
- i. menebang di luar kawasan tanpa Hak Pengusahaan Hutan (HPH); dan
- j. menebang di kawasan terlarang seperti lereng curam, bantaran sungai dan kawasan resapan air.

Penebangan menurut konsep manajemen hutan sebenarnya adalah salah satu rantai kegiatan yaitu memanen proses biologis dan ekosistem

⁵⁰ Winarno, "Penegakkan Hukum Tindak Pidana Illegal Logging (Antara Harapan Dan Kenyataan)", *Yustisia*, Vol.2 No.2 Mei - Agustus 2013, hlm. 94

⁵¹ Ibid., hlm. 95.

yang telah terakumulasi selama daur hidupnya. Penebangan sangat diharapkan atau jadi tujuan, tetapi harus dicapai dengan rencana dan dampak negatif seminimal mungkin (*reduced impact logging*). Penebangan dapat dilakukan oleh siapa saja asal mengikuti kriteria pengelolaan hutan lestari (*sustainable forest management*), tetapi kegiatan penebangan liar (*illegal logging*) bukan dalam kerangka konsep manajemen hutan.

Penebangan liar dapat didefinisikan sebagai tindakan menebang kayu dengan melanggar peraturan kehutanan. Tindakan ini adalah sebuah kejahatan yang mencakup kegiatan seperti menebang kayu di area yang dilindungi, area konservasi dan taman nasional, serta menebang kayu tanpa izin yang tepat di hutan-hutan produksi. Mengangkut dan memperdagangkan kayu ilegal dan produk kayu ilegal juga dianggap sebagai kejahatan kehutanan.⁵²

Batasan *Illegal logging* adalah meliputi “serangkaian pelanggaran peraturan yang mengakibatkan eksploitasi sumber daya hutan yang berlebihan. Pelanggaran-pelanggaran ini terjadi di semua lini tahapan produksi kayu, misalnya pada tahap penebangan, tahap pengangkutan kayu gelondongan, tahap pemrosesan dan tahap pemasaran; dan bahkan meliputi penggunaan cara-cara yang korup untuk mendapatkan akses ke kehutanan dan pelanggaran-pelanggaran keuangan, seperti penghindaran pajak. Pelanggaran-pelanggaran juga terjadi karena kebanyakan batas-batas

⁵² Wahyu Catur Adinugroho, 2009, *Penebangan Liar (Illegal Logging), Sebuah Bencana Bagi Dunia Kehutanan Indonesia Yang Tak Kunjung terselesaikan*, Mayor Silviculture Tropika, Sekolah Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor, hlm. 3

administratif kawasan hutan nasional, dan kebanyakan unit-unit hutan produksi yang disahkan secara nasional yang beroperasi di dalam kawasan ini, tidak didemarkasi di lapangan dengan melibatkan masyarakat setempat.”⁵³

Setiap ahli hukum menjelaskan unsur-unsur *illegal logging* secara berbeda. Hal ini dikarenakan tidak ada definisi resmi saat ini tentang *illegal logging* itu sendiri. Meskipun demikian, berdasarkan arti baik secara harafiah maupun beberapa pengertian *illegal logging* di atas dapat dirumuskan secara garis besar unsur-unsur dari *illegal logging* (penebangan liar), yaitu adanya suatu kegiatan, penebangan kayu, pengangkutan kayu, pengolahan kayu, penjualan kayu, dan atau pembelian kayu, dapat merusak hutan, ada aturan hukum yang melarang dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.

Unsur yang mencolok dalam praktek penebangan liar (*illegal logging*) adalah perusakan hutan yang akan berdampak pada kerugian baik dari aspek ekonomi, ekologi, maupun sosial budaya. Oleh karena kegiatan itu tidak melalui proses perencanaan secara komprehensif, maka *illegal logging* berpotensi merusak hutan yang kemudian berdampak pada kerusakan lingkungan.

Kerusakan hutan yang dimaksud adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik atau hayati yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya Sedangkan perusakan lingkungan

⁵³ *Ibid.*, hlm. 5.

hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi.

Dari definisi di atas terdapat kesamaan arti, yaitu bahwa kerusakan tersebut mengakibatkan hutan dan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi. Hutan adalah bagian dari lingkungan hidup, perusakan hutan berarti perusakan pula terhadap lingkungan hidup. Jadi jelaslah bahwa *illegal logging* adalah suatu bentuk kejahatan terhadap hutan, kehutanan dan lingkungan hidup, dengan dampak yang cukup luas mencakup aspek ekonomi, sosial dan budaya. Menurut pengetahuan hukum pidana, kejahatan merupakan tindak pidana, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi atau diakui sebagai nilai keadilan di masyarakat, sehingga pelaku perbuatan ini sudah semestinya dikenai sanksi sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur tentang perbuatan illegal logging.

2. Tindak Pidana *Illegal Logging*

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menitikberatkan pada pemberantasan perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, terdiri atas dua orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada suatu waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tetapi tidak termasuk kelompok masyarakat yang melakukan perladangan tradisional.

Pengecualian terhadap kegiatan perladangan tradisional diberikan kepada masyarakat yang telah hidup secara turun-temurun di dalam wilayah hutan tersebut dan telah melakukan kegiatan perladangan dengan mengikuti tradisi rotasi yang telah ditetapkan oleh kelompoknya. Bagi masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 11 UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Pasal 113 UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyatakan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mengatur tindak pidana perusakan hutan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU No. 18 Tahun 2013. Dengan demikian semua produk peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana perusakan hutan masih berlaku selama tidak bertentangan dengan UU Nomor 18 Tahun 2013.

Untuk menegakkan hukum pidana terhadap kejahatan di bidang Kehutanan pada umumnya dan kejahatan Illegal Logging pada khususnya maka ketentuan pidana yang dapat diterapkan pada kejahatan Illegal

Logging antara lain pasal 82-106 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan untuk menerapkan sanksi pidana. Ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 82-106 No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah merupakan salah satu dari upaya perlindungan hutan dalam rangka mempertahankan fungsi hutan secara lestari. Pasal-pasal tersebut dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Perbuatan Pidana Yang Dilarang	Sanksi Pidana Sesuai Subjek Hukum			
	Orang Perseorangan			Korporasi
	Orang Perseorangan	Orang Perseorangan Dalam/Sekitar Kawasan Hutan	Pejabat	
<p>Menebang pohon dalam kawasan hutan:</p> <p>a. tidak sesuai izin (Pasal 12 huruf a)</p> <p>b. tanpa memiliki izin pejabat berwenang (Pasal 12 huruf b)</p> <p>c. secara tidak sah (Pasal 12 huruf c)</p>	<p>Sengaja: Pidana Penjara minimal 1 tahun maksimal 5 tahun serta denda minimal Rp 500 juta maksimal Rp 2,5 M (Pasal 82 (1))</p>	<p>Pidana Penjara minimal 3 bulan maksimal 2 tahun serta denda minimal Rp 500 ribu maksimal Rp 500 juta (Pasal 82 (2))</p>	<p>Pidana ditambah 1/3 dari ancaman pidana pokok (Pasal 107)</p>	<p>Pidana Penjara minimal 5 tahun maksimal 15 tahun serta denda min Rp 5 M maksimal Rp 15 M (Pasal 82 (3))</p>
<p>Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin (Pasal 12 huruf d)</p>	<p>Sengaja: Pidana penjara 1 s/d 5 tahun serta denda minimal Rp 500 juta maksimal Rp 2,5 M (Pasal 83 (1))</p> <p>Kelalaian:</p>	-	<p>Pidana ditambah 1/3 dari ancaman pidana pokok (Pasal 107)</p>	<p>Pidana penjara minimal 5 tahun maksimal 15 tahun serta denda min Rp 5 M mak Rp 15 M</p>

mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi SKSHH; dan/atau (Pasal 12 huruf e)	Pidana penjara 8 bulan s/d 3 tahun serta denda Rp 10 jt s/d 1M (Pasal 83 (2))			(Pasal 83 (4))
memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar (Pasal 12 huruf h)	Sengaja: Pidana penjara 1 s/d 5 tahun serta denda 500 juta s/d 2,5 M (Pasal 83 (1)) Kelalaian: Pidana penjara 8 bulan s/d 3 tahun serta denda Rp 10 juta s/d 1M (Pasal 83 (2))	Sengaja/lalai: Pidana penjara minimal 3 bulan maksimal 2 tahun serta denda minimal Rp 500 ribu maksimal Rp 1M (Pasal 83 (3))	Pidana ditambah 1/3 dari ancaman pidana pokok (Pasal 107)	Pidana penjara minimal 5 tahun maksimal 15 tahun serta denda minimal Rp 5 M, maksimal Rp 15 M (Pasal 83 (4))
membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang (Pasal 12 huruf f)	Sengaja: Pidana penjara 1 s/d 5 tahun serta denda 250 jt s/d 5 M (Pasal 84 (1)) Lalai : Pidana penjara 8 bulan s/d 2 tahun serta denda 10 jt s/d 1 M (Pasal 84 (2))	Penjara 3 bulan s/d 2 tahun dan/atau denda Rp 10 jt s/d 1M (Pasal 84 (3))	Pidana ditambah 1/3 dari ancaman pidana pokok (Pasal 107)	Penjara minimal 5 tahun maksimal 15 tahun serta denda minimal Rp 2 M maksimal Rp 15 M (Pasal 84 (4))
membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil	Sengaja : Pidana Penjara Minimal 2 tahun Maksimal 10 tahun serta	-	Pidana ditambah 1/3 dari ancaman pidana pokok	Pidana Penjara minimal 5 tahun maksimal 15 tahun serta

hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang (Pasal 12 huruf g)	denda minimal Rp 2 M maksimal 10 M (Pasal 85 (1))		(Pasal 107)	denda minimal Rp 5 M maksimal Rp 15 M (Pasal 85 (2))
mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara (Pasal 12 huruf i)	Sengaja: Pidana Penjara minimal 1 tahun maksimal 5 tahun serta denda minimal Rp 500 juta, maksimal Rp 2,5 M (Pasal 86 (1))	-	Pidana ditambah 1/3 dari ancaman pidana pokok (Pasal 107)	Pidana penjara minimal 5 tahun maksimal 15 tahun serta denda minimal Rp 5 M maksimal Rp 15 M (Pasal 86 (2))
menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah RI melalui sungai, darat, laut, atau udara (Pasal 12 huruf j)	Sengaja: Pidana Penjara minimal 1 tahun maksimal 5 th. serta denda minimal Rp.500 jt mak. Rp. 2.5 M (Pasal 87 (1)) Lalai: Pidana Penjara Minimal 8 bulan maksimal 3 tahun serta denda minimal Rp.250 juta	Pidana Penjara Minimal 3 bulan maksimal 2 tahun dan/atau denda minimal Rp. 500 ribu maksimal Rp 500 juta (Pasal 87 (3))	Pidana ditambah 1/3 dari ancaman pidana pokok (Pasal 107)	Pidana Penjara minimal 5 tahun maksimal 15 tahun serta denda minimal Rp.5 M maksimal Rp 15 M (Pasal 87 (4))
terima, beli, jual, terima tukar, terima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar (Pasal 12 huruf k)				
membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah (Pasal 12 huruf l)				

menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah (Pasal 12 huruf m)	maksimal Rp. 1 M (Pasal 87 (2))			
Pembiaran dan tidak menjalankan tindakan sesuai kewenangan (Pasal 104 jo. Pasal 27 Jo. Pasal 12)	-	-	Sengaja: Penjara 6 bulan s/d 15 tahun serta denda 1 M s/d 7.5 M (Pasal 104)	-
Mengangkut hasil hutan kayu tanpa memiliki dokumen yang SKSHH (Pasal 16)	Sengaja: Pidana Penjara Minimal 1 tahun Maksimal 5 th	-	Pidana ditambah 1/3 dari ancaman pidana pokok (Pasal 107)	Pidana Penjara Minimal 5 tahun, Maksimal 15 tahun
Memalsukan SKSHH dan/atau menggunakan SKSHH yang palsu (Pasal 14); dan/atau menyalahgunakan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh	serta denda Min.Rp. 500 Jt. Mak. Rp. 2.5 M (Pasal 88 (1))			serta denda minimal Rp. 5 M maksimal Rp. 15 M (Pasal 88 (2))

pejabat yang berwenang (Pasal 15)				
penambangan dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri (Pasal 17 ayat (1) huruf b); membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau angkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri (Psl 17 ayat (1) huruf a)	Sengaja: Pidana Penjara minimal 3 tahun maksimal 15 tahun serta denda minimal Rp 1.5 M. maksimal Rp. 10 M (Pasal 89 (1))	-	Pidana ditambah 1/3 dari ancaman pidana pokok (Pasal 107)	Pidana Penjara Minimal 8 tahun Maksimal 20 tahun serta denda Minimal Rp. 20 M Maksimal Rp. 50 M (Pasal 89 (2))
mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin (Pasal 17 ayat (1) huruf c)	Sengaja: Pidana Penjara Minimal 3 tahun Maksimal 10 tahun serta denda Minimal Rp. 1.5 M. Maksiimal Rp. 5 M (Pasal 90 (1))		Pidana ditambah 1/3 dari ancaman pidana pokok (Pasal 107)	Pidana Penjara Minimal 5 tahun, Maksimal 15 tahun serta denda Minimal Rp. 5 M Maksimal Rp. 15 M (Pasal 90 (2))
menjual, menguasai, memiliki, dan/atau	Sengaja: Pidana Penjara		Pidana ditambah 1/3 dari	Pidana Penjara

<p>menyimpan hasil tambang berasal dr kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin (Pasal 17 ayat (1) huruf d);</p> <p>membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin (Psl 17 ayat (1) huruf e)</p>	<p>Minimal 3 tahun Maksimal 10 tahun serta denda Minimal Rp. 1.5 M. Maksimal Rp. 5 M (Pasal 91 (1))</p>		<p>ancaman pidana pokok (Pasal 107)</p>	<p>Minimal 5 tahun, Maksimal 15 tahun serta denda Minimal Rp. 5 M Maksimal Rp. 15 M (Pasal 91 (2))</p>
<p>perkebunan tanpa izin Menteri dlm kwsn hutan (Psl 17 ayat (2) huruf b);</p> <p>membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri (Psl 17 ayat (2) huruf a)</p>	<p>Sengaja: Pidana Penjara Minimal 3 tahun Maksimal 10 tahun serta denda Minimal Rp. 1.5 M. maksimal Rp. 5 M (Pasal 92 (1))</p>		<p>Pidana ditambah 1/3 dari ancaman pidana pokok (Pasal 107)</p>	<p>Pidana Penjara Minimal 8 tahun Maksimal 20 tahun serta denda Minimal Rp. 20M. Maksimal Rp. 50 M (Pasal 92 (2))</p>

<p>mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin (Pasal 17 ayat (2) huruf c);</p> <p>menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin (Pasal 17 ayat (2) huruf d); dan/atau</p> <p>membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin (Pasal 17 ayat (2) huruf e)</p>	<p>Sengaja: Pidana Penjara Minimal 3 tahun Maksimal 10 th serta denda Minimal Rp. 1.5 M. Maksimal Rp. 5 M (Pasal 93 (1))</p> <p>lalai: Pidana Penjara Minimal 1 tahun Maksimal 3 tahun serta denda Min Rp. 100 juta Mak Rp. 1 M (Pasal 93 (2))</p>		<p>Pidana ditambah 1/3 dari ancaman pidana pokok (Pasal 107)</p>	<p>Pidana Penjara Minimal 5 tahun Maksimal 15 tahun serta denda Minimal Rp. 5 M. Maksimal Rp. 15 M (Pasal 92 (2))</p>
<p>menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau</p>	<p>Sengaja: Pidana Penjara Minimal 8 tahun Maksimal 15</p>		<p>Pidana ditambah 1/3 dari ancaman pidana pokok</p>	<p>Pidana Penjara Minimal 10 tahun Maksimal</p>

<p>penggunaan kawasan hutan secara tidak sah (Pasal 19 huruf a);</p> <p>melakukan permufakatan jahat untuk melakukan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah (Pasal 19 huruf c);</p> <p>mendanai pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah secara langsung atau tidak langsung (Pasal 19 huruf d); dan/atau</p> <p>mengubah status kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, seolah-olah menjadi kayu yang sah atau hasil penggunaan kawasan hutan yang sah untuk dijual kepada pihak ketiga, baik di dalam maupun di luar negeri (Pasal 19 huruf f)</p>	<p>tahun serta denda</p> <p>Minimal Rp. 10 M.</p> <p>Maksimal Rp. 100 M (Pasal 94 (1))</p>		<p>(Pasal 107)</p>	<p>seumur hidup serta denda Minimal Rp. 20 M. Maksimal Rp. 1 T (Pasal 94 (2))</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

<p>memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dengan mengubah bentuk, ukuran, termasuk pemanfaatan limbahnya (Pasal 19 huruf g);</p> <p>menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri dan/atau menukarkan uang atau surat berharga lainnya serta harta kekayaan lainnya yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah (Psl19 huruf h);</p> <p>menyembunyikan /menyamarkan asal usul harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah</p>	<p>Sengaja: Pidana Penjara Minimal 8 tahun Maksimal 15 tahun serta denda Minimal Rp. 10 M. Maksimal Rp. 100 M (Pasal 95 (1))</p> <p>lalai: Pidana Penjara Minimal 2 tahun Maksimal 5 th serta denda Min Rp. 500 jt Mak Rp. 5 M (Pasal 95 (2))</p>		<p>Pidana ditambah 1/3 dari ancaman pidana pokok (Pasal 107)</p>	<p>Pidana Penjara Minimal 10 tahun Maksimal seumur hidup serta denda Minimal Rp. 20M. Maksimal Rp. 1 T (Pasal 95 (3))</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah (Psl 19 huruf i)				
<p>memalsukan surat izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kwsn hutan (Pasal 24 huruf a);</p> <p>menggunakan surat izin palsu pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan (Pasal 24 huruf b); dan/atau</p> <p>memindahtangan kan atau menjual izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kecuali dengan persetujuan Menteri (Psl 24 huruf c)</p>	<p>Sengaja: Pidana Penjara Minimal 1 tahun Maksimal 5 tahun serta denda Min Rp. 500 jt. Mak Rp. 2.5 M (Pasal 96 (1))</p>		<p>Pidana ditambah 1/3 dari ancaman pidana pokok (Pasal 107)</p>	<p>Pidana Penjara Minimal 5 tahun Maksimal 15 tahun serta denda Min Rp. 5 M. Mak Rp. 15 M (Pasal 96 (2))</p>
<p>merusak sarana dan prasarana pelindungan hutan (Pasal 25); dan/atau</p> <p>merusak, memindahkan, atau menghilangkan pal batas luar kawasan hutan,</p>	<p>Sengaja: Pidana Penjara Minimal 1 tahun Maksimal 3 tahun serta denda Min Rp. 200 jt. Mak Rp. 1.5 M (Pasal 97 (1))</p>		<p>Pidana ditambah 1/3 dari ancaman pidana pokok (Pasal 107)</p>	<p>Pidana Penjara Minimal 4 tahun Maksimal 15 tahun serta denda Min Rp. 4 M. Mak Rp. 15 M</p>

<p>batas fungsi kawasan hutan, atau batas kawasan hutan yang berimpit dengan batas negara yang mengakibatkan perubahan bentuk dan/atau luasan kawasan hutan (Pasal 26)</p>	<p>lalai: Pidana Penjara Minimal 1 tahun Maksimal 3 tahun serta denda Min Rp. 200 jt Mak Rp. 1.5 M (Pasal 97 (2))</p>			<p>(Pasal 97 (3))</p>
<p>turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah (Pasal 19 huruf b)</p>	<p>Sengaja: Pidana Penjara Minimal 1 tahun Maksimal 3 th serta denda Min Rp. 200 jt. Mak Rp. 1.5 M (Pasal 98 (1))</p> <p>lalai: Pidana Penjara Minimal 8 bln Maksimal 2 th serta denda Min Rp. 200 jt Mak Rp. 1 M (Pasal 98 (2))</p>		<p>Pidana ditambah 1/3 dari ancaman pidana pokok (Pasal 107)</p>	<p>Pidana Penjara Minimal 5 tahun Maksimal 15 tahun serta denda Min Rp. 5 M. Mak Rp. 15 M (Pasal 98 (3))</p>
<p>mencegah, merintang, dan/atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung upaya pemberantasan</p>	<p>Sengaja: Pidana Penjara Minimal 1 tahun Maksimal 10 th serta denda</p>		<p>Pidana ditambah 1/3 dari ancaman pidana pokok</p>	<p>Pidana Penjara Minimal 5 tahun Maksimal 15 th serta denda</p>

pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah (Pasal 20)	Min Rp. 500 jt. Mak Rp. 5 M (Pasal 100 (1))		(Pasal 107)	Min Rp. 5 M. Mak Rp. 15 M (Pasal 100 (2))
memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi (Pasal 21)	Sengaja: Pidana Penjara Minimal 1 tahunMaksimal 3 th serta denda Min Rp. 200 jt. Mak Rp. 1.5 M (Pasal 101 (1))	Pidana Penjara Minimal 3 bln. maksimal 2 tahun/atau denda min. Rp. 500 rb mak.Rp. 500 jt (Pasal 101 (2))	Pidana ditambah 1/3 dari ancaman pidana pokok (Pasal 107)	Pidana Penjara Minimal 5 tahunMaksimal 15 th serta denda Min Rp. 5 M. Mak Rp. 15 M (Pasal 101 (3))
menghalang-halangi dan/atau menggagalkan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah (Pasal 22)	Sengaja: Pidana Penjara Minimal 1 tahun Maksimal 10 th serta denda Min Rp. 500 jt. Mak Rp. 5 M (Pasal 102 (1))		Pidana ditambah 1/3 dari ancaman pidana pokok (Pasal 107)	Pidana Penjara Minimal 5 tahun Maksimal 15 th serta denda Min Rp. 5 M. Mak Rp. 15 M (Pasal 102 (2))
melakukan intimidasi dan/atau ancaman terhadap keselamatan petugas yang melakukan pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar	Sengaja: Pidana Penjara Minimal 1 tahun Maksimal 10 th serta denda Min Rp. 500 jt. Mak Rp. 5 M		Pidana ditambah 1/3 dari ancaman pidana pokok (Pasal 107)	Pidana Penjara Minimal 5 tahun Maksimal 15 th serta denda

dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah (Pasal 23)	M (Pasal 103(1))			Min Rp. 5 M. Mak Rp. 15 M (Pasal 103 (2))
Setiap pejabat yang dengan sengaja melakukan pembiaran terjadinya perbuatan pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 17 dan Pasal 19, tetapi tidak menjalankan tindakan sesuai dengan kewenangannya (Pasal 28)			Penjara Min. 6 bln mak. 15 th dan denda Min 1 M Mak 7.5 M (Pasal 104)	
Setiap pejabat yang melakukan kelalaian dalam melaksanakan tugas (Pasal 28 huruf h)			Penjara min 6 bl mak.5 th dan denda Min 200 jt Maks 1 M (Pasal 106)	

C. Tinjauan tentang *Illegal Logging* menurut Hukum Islam

Allah SWT telah menciptakan alam raya dalam keadaan yang sangat harmonis, serasi, dan memenuhi kebutuhan makhluk. Allah SWT telah menjadikannya baik, bahkan memerintahkan hamba-hambanya untuk memperbaikinya. Salah satu bentuk perbaikan yang dilakukan Allah, adalah dengan mengutus para Nabi untuk meluruskan dan memperbaiki kehidupan yang kacau dalam masyarakat. Siapa yang tidak menyambut kedatangan rasul, atau menghambat misi mereka, maka dia telah melakukan salah satu bentuk pengrusakan di bumi.⁵⁴

Kehidupan alam dalam pandangan Islam berjalan di atas prinsip keselarasan dan keseimbangan. Prinsip keteraturan yang serasi dan perhitungan yang tepat semacam ini seharusnya menjadi pegangan atau landasan berpijak bagi manusia dalam menjalani kehidupan di muka bumi ini. Dengan demikian, segenap tindakan manusia harus didasarkan atas perhitungan-perhitungan cermat yang diharapkan dapat mendukung prinsip keteraturan dan keseimbangan tersebut.

Dalam fiqh terdapat ketentuan dasar bahwa semua makhluk mempunyai status hukum muhtaram, bukan dalam arti terhormat, tetapi harus dilindungi eksistensinya/ makhluk hidup, maka siapapun terlarang membunuhnya. Jika makhluk tak bernyawa, maka siapapun terlarang merusak binasakannya. Dengan kata lain, semua makhluk harus dilindungi hak kepriadaanya.⁵⁵

⁵⁴ Ahmad Mustafa Al-Maragii, 1993, *Tafsir Al-Maragi*, Toha Putra, Semarang, hlm.314.

⁵⁵ Alli Yafie, 2006, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, Yayasan Amanah, Jakarta, hlm. 173

Al-Qur'an yang merupakan salah satu pedoman utama selain hadis bagi umat Islam yang memuat banyak sekali ayat-ayat mengenai lingkungan. Salah satunya firman Allah SWT dalam surat Al-Araf ayat 56 yang berbunyi :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ
رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya : “Dan jangan lah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada Allah, dengan rasa takut dan harapan. Sesungguhnya rahmat dan harapan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”

Allah memperingatkan kepada umat manusia agar tidak merusak lingkungan, karena sebenarnya kerusakan yang terjadi merupakan akibat dari ulah manusia sendiri. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ
بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Artinya : “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.” (QS. Ar Rum : 41).

Berdasarkan tafsir Ibnu Katsir yang ditulis oleh Muhammad Nasib Ar-Rifa'i tentang surat Ar Ruum ayat 41 menjelaskan bahwa kekurangan tanaman pangan dan buah-buahan disebabkan oleh berbagai aneka kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Manusia banyak berbuat durhaka terhadap bumi ini sehingga timbul kerusakan-kerusakan akibat kemaksiatan yang dilakukan. Jika manusia meninggalkan kemaksiatan, maka akan membuahkan aneka berkah dan langit dan bumi ini. Bencana alam yang terjadi seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan serta bencana alam lainnya lebih banyak didominasi oleh aktifitas manusia itu sendiri.


Firman Allah SWT di dalam surat Al Qashash ayat 77 di dalam tafsir Quraish Shihab menekankan agar manusia tidak membuat kerusakan lingkungan dan senantiasa ramah terhadap lingkungan (environmental friendly) karena Allah SWT telah memberikan kepada manusia di bumi ini berbagai nikmat jadi berbuat baiklah semua pihak. Dan jika manusia sudah tergugah hatinya untuk peduli terhadap lingkungan, maka keseimbangan alam akan tercipta dengan baik.⁵⁶

Tindak pidana *illegal logging* ditinjau dalam hukum pidana Islam merupakan suatu jarimah yang harus diberlakukan hukuman terhadap pelaku tindak pidana. *Illegal logging* dikatakan sebagai jarimah karena perbuatannya merupakan perbuatan yang zalim, merugikan orang lain serta merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Hukuman yang tepat untuk tindak pidana *illegal logging* bila ditinjau dan hukum pidana Islam diterapkan

⁵⁶ M Quraish Shihab, 2002, *Tafsir Al-Misbah*, Lentera Hati, Jakarta, hlm. 405.

hukuman ta'zir. Sanksi hukuman ta'zir diberlakukan karena tidak terdapat ketentuan di dalam nash Al-Quran dan Hadis yang mengatur mengenai tindak pidana illegal logging. Dan hukuman ta'zir diserahkan sepenuhnya kepada *waliyyul amri* atau hakim untuk penerapan hukuman yang tepat terhadap pelaku kejahatan illegal logging.

Menurut Wahbah al-Zuhaili bentuk hukuman ta'zir sangat banyak dan beragam dan semuanya menjadi kompetensi penguasa setempat atau hakim. Hukuman ta'zir diterapkan sesuai dengan kondisi suatu masyarakat atau bangsa. Jadi hukuman ta'zir yang diterapkan untuk tindak pidana illegal logging di Indonesia dapat berbentuk penjara, denda, serta perampasan benda. Hukuman ta'zir diterapkan untuk mewujudkan kedamaian, kesejahteraan, ketertiban, serta kemaslahatan umum.⁵⁷



⁵⁷ Ahmad Wardu Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 85.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging* di Polda Kepulauan Riau (Kepri)

Pembalakan liar (*illegal logging*) adalah kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat. Di wilayah hukum Polda Kepri khususnya Kota Batam masuk sebagai salah satu wilayah dengan kerusakan hutan terbesar di Kepulauan Riau (Kepri) yaitu mencapai 47 persen dari luas hutan 382 hektare. Kondisi serupa juga terjadi Kabupaten Bintan dan Karimun, meski dengan jumlah kerusakan hutan tak sebanyak Kota Batam. Pembalakan liar juga terjadi di kawasan hutan Kabupaten Lingga, khususnya kawasan hutan pulau Lingga dan pulau Singkep. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya tumpukan-tumpukan kayu berupa beloti dan papan yang tersebar di beberapa titik penumpukan bahan kayu olahan dikawasan hutan Kabupaten Lingga.⁵⁸ Wilayah lain yang mengalami kerusakan cukup parah adalah Bintan-Tanjung Pinang, provinsi Kepri dimana menurut Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), 40 persen dari 52 hektare kawasan hutan di Pulau Bintan rusak.⁵⁹

⁵⁸ Marakya Pembalakan Liar di Hutan Lingga, aparat terkesan tutup Mata, <https://www.liputankepri.com>, diakses 15 Mei 2024.

⁵⁹ Perwakilan Ombudsman Tingkatkan Sinergi Pencegahan Perusakan hutan di Kepri, <https://ombudsman.go.id>, diakses 15 Mei 2024.

Hasil penelitian di Polda Kepri menunjukkan bahwa tindak pidana *illegal logging* banyak terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain faktor ekonomi, rendahnya kesadaran masyarakat, penjagaan dan pengawasan aparaturnya masih belum berjalan dengan baik, pola kemitraan yang dibangun pemerintah dengan masyarakat, perkembangan teknologi, budaya masyarakat, kurang optimalnya penegakan hukum, ataupun kesenjangan ketersediaan bahan baku.⁶⁰

Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab utama terjadinya *illegal logging*. Kurangnya lapangan kerja mendorong timbulnya pembalakan liar di lingkungan masyarakat. Hal ini karena adanya kebutuhan dimana untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup tersebut pelaku kemudian melakukan pembalakan liar. Pembalakan liar sendiri dapat dilakukan atas keinginan sendiri, dorongan dari pihak lain, ataupun karena alasan bekerja kepada pihak tertentu.

Tingginya kebutuhan permintaan pasokan bahan baku kayu oleh industri pengolahan kayu yang banyak terdapat di wilayah Kepri, mengingat seperti wilayah Batam yang merupakan kota industri. Melihat potensi tersebut, banyak masyarakat yang menilai usaha di bidang perikanan merupakan peluang untuk menghasilkan uang. Keberadaan kawasan hutan yang banyak di wilayah Kepri membuat masyarakat mengambil manfaat dengan mengambil kayu hasil hutan di sekitar wilayahnya untuk dijual di wilayah perkotaan yang membutuhkan.⁶¹

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Iptu Adi Candra, selaku Penyidik Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Kepri, tanggal 4 Mei 2024

⁶¹ Ibid.

Lemahnya penegakan hukum juga menjadi penyebab masyarakat pelaku penebangan pohon secara terus-menerus serta terang-terangan menjadikan kegiatan menebang pohon sebagai salah satu lapangan pekerjaan. Sulitnya aspek penegakan hukum menyentuh para pelaku penebangan liar disebabkan salah satunya lokasi kegiatan penebangan pohon yang berada sangat jauh di dalam kawasan hutan, apalagi Kepri merupakan daerah kepulauan yang terpisah-pisah antara pulau satu dengan lainnya.

Upaya untuk mengatasi maraknya *illegal logging* tersebut, salah satunya dengan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging*. Mengingat penegakan hukum tindak pidana kehutanan berkaitan erat dengan kepatuhan masyarakat maka penegakan hukum dilakukan secara preventif (non penal) dan represif (penal), sesuai dengan sifat dan efektivitasnya.

Berdasarkan hasil penelitian di Polda Kepri, penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* adalah melalui penegakan hukum penal maupun non penal.⁶²

1. Penegakan hukum melalui sarana non penal (preventif)

Tindakan preventif merupakan tindakan yang berorientasi ke depan yang sifatnya strategis dan merupakan rencana aksi jangka menengah dan jangka panjang, namun harus dipandang sebagai tindakan yang mendesak untuk segera dilaksanakan. Kegiatan preventif dapat dilakukan melalui pembangunan kelembagaan yang menyangkut perangkat lunak, perangkat

⁶² Hasil wawancara dengan AKBP Yunita Stevany selaku Kasubdit 4 Ditreskrimsus Polda Kepri, tanggal 4 Mei 2024

keras dan SDM termasuk pemberian *reward and punishment*. Selain itu juga dengan pemberdayaan masyarakat seperti pemberian akses terhadap pemanfaatan sumber daya hutan agar masyarakat dapat ikut menjaga hutan dan merasa memiliki, termasuk pendekatan kepada pemerintah daerah untuk lebih bertanggung jawab terhadap kelestarian hutan.⁶³

Penegakan hukum melalui sarana non penal atau bersifat preventif merupakan upaya mencegah terjadinya tindak pidana. Ini berarti bahwa pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan kepada peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut peristiwa konkrit yang menimbulkan sangkaan bahwa peraturan hukum telah dilanggar. Instrumen bagi penegakan hukum preventif adalah penyuluhan, pemantauan dan penggunaan kewenangan yang sifatnya pengawasan. Dengan demikian, penegak hukum yang utama adalah pejabat/aparat pemerintah yang berwenang memberi izin dan mencegah terjadinya *illegal logging*.⁶⁴

Penegakan hukum melalui upaya preventif di Polda Kepri dilakukan dengan sosialisasi berbagai aturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pengolahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta Kawasan Hutan. Sosialisasi bekerjasama dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), dimana Polisi Kehutanan melakukan sosialisasi rutin agar masyarakat tidak merusak hutan.

⁶³ Bambang Tri Bawono, Anis Mashdurohatun, Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Upaya Penanggulangannya, *Jurnal Hukum*, Vol XXVI, No. 2, Agustus 2011, hlm. 605

⁶⁴ Dindin M Hardian, Asas Ultimum Remidium Dalam Penegakan Hukum Administrasi Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Galuh Justisi*, Volume 4 No.. 2 September 2016, hlm. 157

Selain sosialisasi, Polda Kepri bersama-sama dengan BKSDA, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Polisi Hutan melaksanakan kegiatan patroli bersama, monitoring kegiatan di wilayah yang masuk dalam zona rawan pembalakan liar.

2. Penegakan hukum penal (represif)

Penegakan hukum tindak pidana *illegal logging* yang bersifat represif dilakukan dalam hal perbuatan melanggar peraturan dan bertujuan untuk mengakhiri secara langsung perbuatan terlarang. Penindakan secara pidana umumnya selalu menyusuli pelanggaran peraturan dan biasanya tidak dapat meniadakan akibat pelanggaran tersebut. Untuk menghindari penindakan pidana secara berulang-ulang, pelaku sendirilah yang harus menghentikan keadaan itu.

Penegakan hukum melalui sarana penal (represif) merupakan penyelesaian setelah terjadinya tindak pidana melalui tindakan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan menurut Pasal 1 angka 5 KUHP adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Sedangkan penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 KUHP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pemberantasan, Pencegahan dan Perusakan Hutan (UU P3H), yang berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana *illegal logging* adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Penyidik Pejabat Polri, yang mana dalam penelitian adalah penyidik Ditreskrimsus Polda Kepri dengan berpedoman pada KUHAP dan juga UU P3H.

Menurut Tholib Efendi, KUHAP tidak memberikan pengaturan yang konkrit mengenai tata urutan penyidikan.⁶⁵ Namun berdasarkan ketentuan Pasal 10 Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana disebutkan bahwa kegiatan penyidikan terdiri atas penyelidikan, dimulainya penyidikan, upaya paksa, pemeriksaan, penegapan tersangka, pemberkasan, penyerahan berkas perakra, penyerahan tersangka dan barang bukti; dan penghentiaian penyidikan.

a. Penyelidikan

Penyelidikan dilakukan apabila belum ditemukan tersangka dan/atau barang bukti. Pada tindak pidana *illegal logging* pada saat patroli atau berdasarkan informasi dari masyarakat, maka penyelidik akan melakukan pengamatan ataupun pembuntutan dan pemeriksaan pendahuluan. Setelah terdapat cukup bukti terajdi tindak pidana *illegal logging* maka dinaikkan ke tahap penyidikan.

b. Dimulainya penyidikan

⁶⁵ Tolib Efendi, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana ; Perkembangan Dan Pembaharuanya di Indonesia*, Setara Press, Malang, hlm. 69.

Atas dasar surat perintah penyidikan, dikeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat 1 KUHAP yang menyatakan bahwa dalam hal penyidik telah melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan kepada penuntut umum. Mengenai pengertian telah melakukan penyidikan adalah jika dalam kegiatan penyidikan tersebut sudah dilakukan tindakan upaya paksa oleh penyidik yang berupa pemanggilan *pro justisia*, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penyitaan dan sebagainya⁶⁶

c. Upaya paksa

Berdasarkan Pasal 16 Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019, upaya paksa meliputi pemanggilan, penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat. Terkait hal tersebut, UU P3H telah mengatur mengenai penangkapan, penahanan dan penyitaan barang bukti.

Pasal 38 UU P3H menentukan bahwa penyidik melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana perusakan hutan berdasarkan bukti permulaan yang cukup untuk paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam. Dalam hal waktu untuk pemeriksaan belum mencukupi, atasan langsung penyidik dapat

⁶⁶ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 131.

memberi izin untuk memperpanjang penangkapan tersebut untuk paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.

Untuk kepentingan pemeriksaan, penyidik dapat melakukan penahanan terhadap tersangka. Menurut Pasal 1 angka 21 KUHP penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Adapun syarat-syarat untuk dapat melakukan penahanan, dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

- 1) Syarat subjektif, artinya menurut pendapat sendiri, atau menurut penilaian masing-masing pribadi, atau syarat yang hanya pihak yang melakukan penahanan yang bisa memahaminya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat 1 KUHP, bahwa perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.
- 2) Syarat objektif, yaitu memiliki makna berkenaan dengan keadaan sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat 4, bahwa penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan

tindak pidana atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, dan tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat 4 huruf b KUHP.⁶⁷

Pasal 39 UU P3H menyatakan bahwa untuk mempercepat penyelesaian perkara perusakan hutan :

- 1) penyidik wajib menyelesaikan dan menyampaikan berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 60 hari sejak dimulainya penyidikan dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari;
- 2) dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, penuntut umum wajib melakukan penyidikan paling lama 20 hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari;
- 3) penuntut umum wajib melimpahkan perkara ke pengadilan paling lama 25 (dua puluh lima) hari terhitung sejak selesai penyidikan;
- 4) untuk daerah yang sulit terjangkau karena faktor alam dan geografis atau transportasi dan tingginya biaya dalam rangka penjagaan dan pengamanan barang bukti, terhadap barang bukti kayu cukup dilakukan penyisihan barang bukti yang disertai dengan berita acara penyisihan barang bukti;

⁶⁷ Tholib Efendi, *Op.Cit.*, hlm. 90.

- 5) Instansi Teknis Kehutanan wajib menunjuk ahli penguji dan pengukur kayu yang diminta penyidik dengan mempertimbangkan kecepatan untuk penyidikan.

Pasal 40 UU P3H menyatakan bahwa penyidik yang melakukan penyitaan barang bukti hasil tindak pidana perusakan hutan, baik berupa barang bukti temuan maupun barang bukti sitaan, wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan dilakukan yang sekurang-kurangnya memuat :

- 1) nama, kelompok jenis, sifat, dan jumlah;
- 2) keterangan tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan;
- 3) keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai kayu hasil pembalakan liar; dan/atau
- 4) tanda tangan dan identitas lengkap pejabat penyidik yang melakukan penyitaan.

Penyidik bertanggung jawab atas penyimpanan barang bukti yang berada di bawah penguasaannya, dan penyidik yang melakukan penyitaan barang bukti temuan maupun barang bukti sitaan wajib :

- a. melaporkan dan meminta izin sita;
- b. meminta izin peruntukan kepada ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 jam sejak dilakukan penyitaan;
- c. menyampaikan tembusan kepada kepala kejaksaan negeri setempat.

Batas waktu, untuk daerah yang sulit terjangkau karena faktor alam, geografis, atau transportasi, dapat diperpanjang menjadi paling lama 14 hari. Ketua pengadilan negeri wajib menerbitkan atau menolak izin/persetujuan sita yang diajukan oleh penyidik paling lambat 2 x 24 jam sejak permintaan diterima.

d. Pemeriksaan

Pemeriksaan menurut Pasal 23 Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019 dilakukan oleh penyidik dan/atau penyidik pembantu terhadap saksi, ahli, dan Tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Penyidik dan/atau Penyidik Pembantu yang melakukan pemeriksaan dan orang yang diperiksa. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk mendapatkan alat bukti dalam proses penyidikan mendapatkan keterangan saksi, ahli dan tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

Pemeriksaan kepada tersangka, saksi, dan ahli dilakukan dengan memanggil terlebih dahulu melalui surat resmi dengan memperhatikan tenggang waktu pemeriksaan, kecuali kepada tersangka yang sudah ditahan tidak perlu dilakukan pemanggilan. Pemeriksaan terhadap saksi untuk mendapatkan keterangan yang ia dengar, lihat dan alami sendiri berkenaan dengan tindak pidana. Pemeriksaan terhadap ahli untuk mendapatkan keterangan dari seseorang yang mempunyai keahlian khusus, dan keterangan terhadap terdakwa untuk mendapatkan

keterangan dari tersangka berkaitan dengan dugaan tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya.⁶⁸

e. Penetapan tersangka

Pasal 25 Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019 menentukan bahwa penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 alat bukti yang didukung barang bukti. Penetapan tersangka dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara, kecuali tertangkap tangan.

f. Pemberkasan

Pasal 27 Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019 menentukan bahwa setelah selesai dilaksanakan penyidikan, dibuat resume sebagai ikhtisar dan kesimpulan hasil penyidikan tindak pidana. Apabila resume selesai dibuat, dilaksanakan penyusunan isi berkas perkara yang meliputi kelengkapan administrasi penyidikan yang terdiri atas isi berkas perkara; dan bukan isi berkas perkara.

g. Penyerahan berkas perkara

Penyerahan berkas perkara ke Penuntut Umum menurut Pasal 28 Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019 dilakukan setelah pemberkasan dalam proses penyidikan selesai. Apabila berkas perkara dikembalikan oleh Penuntut Umum kepada Penyidik, berkas perkara diserahkan kembali ke Penuntut Umum setelah dilakukan pemenuhan petunjuk Penuntut Umum terhadap kekurangan isi/materi berkas perkara.

⁶⁸ C. Djisman Samosir, 2013, *Segenggam tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 111.

h. Penyerahan tersangka dan barang bukti

Menurut Pasal 28 Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019, penyerahan tersangka dan barang bukti dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum. Apabila tersangka tidak ditahan dan dikhawatirkan melarikan diri atau tidak kooperatif, untuk kepentingan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum dapat dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka.

i. Penghentian penyidikan

Pasal 30 Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019 menyatakan bahwa penghentian penyidikan dilakukan melalui Gelar Perkara untuk memenuhi kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan hukum. Gelar Perkara menurut Pasal 31 Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019 dilaksanakan dengan cara gelar perkara biasa dan gelar perkara khusus. Berdasarkan Pasal 32 Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019, gelar perkara biasa dilaksanakan untuk menentukan tindak pidana atau bukan; menetapkan tersangka; penghentian penyidikan; pelimpahan perkara; dan pemecahan kendala penyidikan.

Gelar perkara khusus menurut Pasal 33 Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019 dilaksanakan untuk merespons pengaduan masyarakat dari pihak yang berperkara dan/atau penasihat hukumnya setelah ada perintah dari Atasan Penyidik; membuka kembali Penyidikan berdasarkan putusan praperadilan; dan menindaklanjuti perkara yang

menjadi perhatian masyarakat. Baik dalam gelar perkara biasa maupun khusus wajib mengundang fungsi pengawasan dan fungsi hukum Polri serta ahli.

Berdasarkan hasil penelitian di Polda Kepri selama kurun waktu 3 tahun terakhir telah melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana illegal logging, yang tersaji dalam tabel berikut :

Tabel
Jumlah Tindak Pidana Illegal Logging di Polda Kepri
Tahun 2021 s/d 2023

No	Tahun	Jumlah	Penyelesaian
1	2021	1	Perkara dilimpahkan ke DLHK
2	2022	3	Dua kasus P21 dan satu dilimpahkan ke DLHK
3	2023	9	Satu kasus P21 dan 8 kasus dilimpahkan ke DLHK

Sumber : Distreskrimsus Polda Kepri, 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui, bahwa pada tahun 2021, tindak pidana *illegal logging* sebanyak 1 kasus yang kemudian kasus tersebut dilimpahkan ke DLHK. pada tahun 2022 sebanyak 3 kasus *illegal logging*, yang mana dua kasus diselesaikan melalui peradilan pidana (P21) sedangkan satu kasus lainnya dilimpahkan ke DLHK. Pada tahun 2023, terdapat 9 kasus tindak pidana *illegal logging* yang mana hanya satu kasus yang dilanjutkan ke tahap penuntutan, sedangkan 8 kasus lainnya dilimpahkan ke DLHK.

Berdasarkan hasil wawancara, perkara yang dilimpahkan ke DLHK adalah perkara yang memang tidak dapat diselesaikan melalui pidana karena

unsur pidananya tidak masuk seperti pelanggaran administratif sehingga bukan lain kewenangan dari Polri, melainkan kewenangan DLHK. Oleh karenanya setelah adanya gelar perkara dan ternyata perkara tersebut merupakan kewenangan DLHK, maka kasus akan dilimpahkan ke pihak berwenang yaitu DLHK.⁶⁹

Salah satu contoh perkara yang dilimpahkan ke ke DLHK adalah terkait kasus pelaku usaha PT. United Propertindo yang menggarap perkebunan seluas kurang lebih 50 Ha yang digarap mulai tahun 2010 di Kawasan Hutan Lindung dan utan Konservasi taman buru di pulau Rempang. Lokasi yang digarap untuk perekbunan, peternakan ayam, tambak udang dan kolam ikan serta 1 unit bangunan permanan sejak tahun 2016 di kawasan hutan lindung di Pulau Rempang. Setelah dilakukan gelar perkara, menghasilkan kesepakatan bahwa perkara tersebut dapat dilimpahkan ke DLHK untuk dilakukan pengusuan lebih lanjut dengan penerapan sesuai PP Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan. Pelimpahan perkara disertai dengan penyerahan berkas perkara ke DLHK dan dibuatkan berita acara serah teirma berkas perkara.⁷⁰

Pada perkara yang terdapat unsur pidana, maka proses penyidikan dapat dilanjutkan hingga ke tahap penyerahan berkas perkara ke penuntut

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Iptu Adi Candra, selaku Penyidik Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Kepri, tanggal 4 Mei 2024

⁷⁰ Ibid.

umum (P21). Untuk mengetahui penyidikan terhadap tindak pidana *illegal logging* di Podda Kepri, berikut diuraikan contoh kasus dalam LP Nomor : P-A/15/II/2023/SPKT Ditreskrimsus/Polda Kepri, tanggal 24 Februari 2023 dengan tersangka IS, dengan uraian sebagai berikut :

a. Perkara

Orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya lhasil hutan dan/atau Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 Kota Batam, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e dari/atau Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana telah diubah pada paragraf ke empat Pasal 37 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang diduga dilakukan oleh IS.

b. Fakta-fakta

1) Penanganan Tempat Kejadian Perkara

Pada hari tanggal 24 Februari 2023 Tim dari Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Kepri melakukan penyelidikan atas informasi

dari masyarakat terhadap adanya kegiatan pengangkutan kayu olahan yang diduga dibawa dari Kabupaten Lingga menuju Batam menggunakan kendaraan sejenis Pickup yang sudah bermuatan kayu olahan tanpa dilengkapi atau tidak memiliki dokumen perjinan. Kemudian tim melakukan penyelidikan dengan cara pengamatan dan pembuntutan, yang mana kemudian sekira tim melakukan penindakan terhadap 3 (tiga) unit kendaraan jenis pickup yang terlihat seperti membawa muatan yang berat dan muatan tersebut ditutup dengan terpal di depan SMP Negeri 17 Batam. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap ke 3 unit kendaraan didapati bahwa kendaraan tersebut benar mengangkut kayu olahan yang tidak dilengkapi dengan dokumen. Dari temuan dari penyelidikan diketahui bahwa kayu olahan tersebut dibawa dan diangkut dari Kabupaten Lingga dan pemilik kayu yang terdapat di dalam 3 (tiga) unit kendaraan tersebut adalah IS.

Tindakan yang dilakukan penyelidikan selanjutnya adalah sebagai berikut :

- a) Mengamankan IS selaku sopir dan pemilik kayu olahan, YL dan AS selaku sopir dan MS selaku kernet merangkap buruh angkut.
- b) Melakukan pengukuran dan pengenalan jenis kayu olahan yang terdapat didalam 3 kendaraan yang diamankan oleh petugas dari kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit II Batam.

- c) Melakukan penyitaan barang bukti kendaraan dan barang bukti lainnya dan telah dikirimkan permohonan persetujuan penyitaan kepada Pengadilan Negeri Batam.
 - d) Melakukan gelar perkara dan penetapan tersangka atas nama IS
 - e) Mengirimkan pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Kepri di Tanjungpinang.
 - f) Melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan tersangka IS.
- 2) Pemanggilan

Pemanggilan terhadap para saksi RI, FR, AS, MS dan pelaku IS dilakukan tanpa surat panggilan karena berada di tempat kejadian perkara. Pemanggilan terhadap saksi AF, NH, KM dilakukan melalui surat pemanggilan dan surat bantuan ahli dan dibuatkan berita acaranya.
 - 3) Penangkapan

Penangkapan terhadap tersangka dilakukan dengan surat perintah penangkapan dan dibajak berita acara.
 - 4) Penahanan

Penahanan terhadap tersangka dilakukan berdasarkan surat perintah penahanan di Rutan Polda Kepri.
 - 5) Pengeledahan (tidak dilakukan)
 - 6) Penyitaan

- a) Berdasarkan surat perintah penyitaan, disita dari tersangka barang bukti berupa : berupa satu Unit Mubil Mobi I Mitsubshi L 300 warna hitam beserta STNK, kayu balok sebanyak lebih kurang lebih 180 batang, satu unit HP Oppo warna biru milik tersangka, dan telah dibuatkan berita acara penyitaannya dan telah dibuatkan Surat Laporan guna memperoleh persetujuan penyitaan, dan telah dikeluarkan Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Batam.
- b) Berdasarkan surat perintah penyitaan, disita dari saksi YL barang bukti berupa satu unit Mobil Mitsubishi L 300 warna hitam dan STNK, kuran lebih 125 batang kayu. Terhadap penyitaan telah dibuatkan berita acara penyitaannya dan telah dibuatkan Surat Laporan guna memperoleh persetujuan penyitaan, dan telah dikeluarkan Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Batam.
- c) Berdasarkan surat perintah penyitaan, disita dari saksi AS barang bukti berupa satu unit Mobil Mitsubishi L 300 warna hitam dan STNK, kurang lebih 200 batang kayu. Terhadap penyitaan telah dibuatkan berita acara penyitaannya dan telah dibuatkan Surat Laporan guna memperoleh persetujuan penyitaan, dan telah dikeluarkan Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Batam

7) Keterangan saksi-saksi

Saksi dalam perkara tersebut sebanyak tujuh orang saksi termasuk petugas yang melakukan penyelidikan di lokasi kejadian. Saksi I dan saksi II merupakan anggota Polri yang mengamankan dan menangkap tersangka setelah mendapat informasi dari masyarakat. Saksi I dan II melakukan pemantauan di depan SMP 17 Batam melihat ada kendaraan sebanyak 3 unit terlihat membawa muatan berat. Saksi melakukan pemeriksaan, ternyata muatan kayu olahan dari Lingga menuju Batam untuk dijual tanpa dilengkapi dokumen yang diketahui milik tersangka IS.

Saksi III (YL) dan IV (AS) merupakan sopir yang mengemudikan pickup yang memuat kayu olahan tanpa dokumen milik tersangka, memberikan keterangan bahwa saksi mengangkut kayu olahan atas arahan atasannya (AA) pemilik mobil dan menerima upah dari AA. Kayu olahan tersebut akan dijual ke Kota Batam. Kayu tersebut berasal dari masyarakat, dimana saksi datang ke lokasi untuk memuat kayu berdasarkan perintah tersangka IS

Saksi V (MS) adalah kernet pickup, bekerja untuk tersangka dan dibayar oleh tersangka. Memberikan keterangan bahwa kayu berasal dari daerah Dabo akan dijual ke Batam, dimana diambil langsung ke lokasi.

Saksi VI (AA) dan saksi VII (NH) selaku pemilik mobil pickup yang digunakan untuk mengangkut kayu ilegal, memberikan keterangan bahwa mengetahui jika mobilnya akan memuat kayu

olahan tetapi tidak mengetahui asal usul kayu dan harganya, dan tidak mengetahui uatan kayu tidak memiliki dokumen. Saksi hanya membantu tersangka IS mendapatkan uang sewa dari kegiatan pengangkutan.

8) Keterangan ahli

Saksi KW dari Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit II Batam, memberikan keterangan bahwa pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan/atau mengusahakan hasil hutan berupa kayu melalui kegiatan penebangan, permudaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran dengan tidak disertai izin yang sah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Dijelaskan pula bahwa setiap orang dapat dikatakan melanggar Pasal 12 huruf UU Nomor 18 Tahun 2013 apabila dalam melakukan kegiatan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutankayu tidak dilengkapi dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dimana pengangkutan kayu bulat dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) ke Industri Premier Hasil Hutan Kayu (sawmill) menggunakan dokmen SKSHH KB dan pengangkutan kayu olahan dari industri premier (sawmill) ke pembeli menggunakan dokumen SKSHH KO Pasal 12 huruf b UU Nomor 18 Tahun 2013; setiap orang dilarang melakukan kegiatan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil

hutan kayu tidak dilengkapi dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).


Saksi memberikan keterangan bahwa terhadap tersangka IS yang mengangkut kayu hasil hutan berupa kayu jenis kayu kapur dan kayu balau tanpa dilengkapi dengan SKSHH sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Pasal 259 ayat (1) serta menyalahi dari pada Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e jo pasal 88 ayat (1) UU no 12 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam UU Cipta Kerja dan perlu pembuktian pada proses persidangan. Kayu Balau dan Kayu Kapur sebagaimana yang diangkut oleh tersangka merupakan jenis kayu yang tumbuh alami di dalam Kawasan Hutan atau di luar Kawasan Hutan dan jenis kayu tersebut bukan jenis kayu yang biasa dibudidayakan. Namun terkait penatausahaan hasil hutan yang berasal dan hasil budidaya, sesuai dengan Permen LHKH KH dlup d.an Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana bahwa pengangkutan kayu bulat atau kayu olahan rakyat dari lokasi pemunagan dan pengangkutan lanjutan dari TPTKB/PBPH dilengkapi SAKR yang berlaku sebagai surat keterangan asal usul hasil Hutan Hak. Menurut Ahli, perbuatan tersangka dapat dikatakan

melanggar ketentuan Pasal 83 ayat 1 huruf (b), yaitu orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf 1e dan/atau dengan ancaman pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan perlu pembuktian pada proses persidangan.

9) Keterangan tersangka

Pada pemeriksaan, tersangka menggunakan haknya dengan didampingi oleh penasehat hukum. Tersangka IS memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa tersangka telah melakukan pengangkutan kayu balok atau petak dengan menggunakan Mobil picku tanpa dilengkapi dengan dokumen. Kayu bulat atau petak tersebut diperoleh dengan melakukan pembelian dari masyarakat di Lingga secara berangsur-angsur dimulai sejak 5 Februari 2023, kemudian dikumpulkan di daerah lahan kosong di Lingga. Setelah terkumpul pada tanggal 23 Februari 2023, setelah itu pada malamnya diangkut ke Batam menggunakan kapal Roro. Pagi harinya tanggal 24 Februari 2023 berangkat keluar pelabuhan, akhirnya tersangka diamankan petugas bersama dengan para saksi.

Tersangka mengangkut kayu atas inisiatif sendiri, yang mana kayu tersebut akan dijual kepada YY yang memiliki usaha pembuatan kosen pintu dan jendela di daerah Batu Aji, yang mana tersangka belum tahu lokasi YY, dan rencananya akan bertemu di jalan di daerah Batu Aji, Batam. Dalam pengangkutan kayu, tersangka tidak memiliki perjinan sehubungan dengan kegiatan pengangkutan kayu dan tidak memiliki dokumen terhadap kayu tersebut. Latar belakang melakukan pengangkutan kayu olahan tanpa dokumen dan perijinan adalah karena tersangka sering ke Batam untuk membeli sembako untuk dibawa ke Lingga, sehingga karean kadang muatan dari Lingga tidak ada, maka melakukan pengangkutan kayu olahan sebagai tambahan keuntungan. Dalam melakukan pengangkutan, tersangka tidak bekerja sama dengan pihak lain.



10) Barang bukti

Barang bukti dalam perkara tersebut adalah satu unit Mobil Mitsubishi L 300 Warna Hitam BP 8935 DD beserta STNK dan muatan kayu balok sebanyak lebih kurang 180 Batang, 1 unit HP OPPO Warna milik tersangka, satu unit Mobil Mitsubishi L 300 warna hitam dengan Nopol BH 8,864 MT beserta STNK dan muatan kayu sebanyak kurang lebih 200 Batang, 1 unit mobil Mitsubishi L 300 Wanila Hitam dengan Nopol BA 9182 LN dan muatan kayu kurang lebih 125 batang.

c. Pembahasan

1) Analisis kasus

Berdasarkan fakta-fakta dan hasil pemeriksaan para saksi dan tersangka serta barang bukti yang ada, telah terjadi tindak pidana pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yaitu, Orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya lhasil hutan dan/atau Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 Kota Batam, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e dari/atau Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana telah diubah pada paragraf ke empat Pasal 37 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang diduga dilakukan oleh IS. Berdasarkan keterangan saksi ahli, tindakan tersangka dapat merugikan negara atas hilangnya potensi PNBK dalam bentuk PSDH dan ari pengangkutan kayu tanpa dokumen serta tidak diketahui asal kayu dari hutan lindung atau hutan konservasi, maka kerugian negara akan bertambah lagi dari sisi kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap kelangsung ekosistem.

2) Analisis yuridis

Perbuatan tersangka dapat disangkakan dengan :

- a) Pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e UU Pemberantasan Perusakan Hutan : orang perseorangan mengangkut, menguasai, atau memiliki Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit lima ratus juta rupiah) dan paling banyak dua miliar lima ratus juta rupiah.

Unsur-unsur dalam pasal tersebut di atas adalah orang perseorangan; mengangkut; menguasai; memiliki hasil hutan

kayu; Tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan. Pemenuhan unsur-unsur dari pasal tersebut di atas adalah berdasarkan keterangan para saksi, ahli dan tersangka serta dikuatkan barang bukti yang ada tersangka adalah orang yang melakukan pengangkutan, menguasai, memiliki hasil hutan tanpa memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan.

- b) Pasal 88 ayat (1) huruf a jo Pasal 16 UU Pemberantasan dan Pencegahan Perusakan Hutan : Orang perseorangan melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Unsur-unsur dalam pasal tersebut di atas adalah orang perseorangan; melakukan pengangkutan; kayu hasil hutan; tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan. Fakta-fakta yang dapat diungkap berdasarkan alat bukti dan fakta-fakta tersebut merupakan pemenuhan terhadap unsur tindak pidana yang dilakukan atas nama tersangka IS.

d. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari fakta-fakta, keterangan saksi, saksi ahli, dan pengakuan tersangka sendiri, dikuatkan dengan adanya barang bukti, maka penyidik berkesimpulan bahwa tersangka IS secara meyakinkan telah dapat dipersangkakan sebagai orang yang melakukan perbuatan tindak pidana pencegahan dan perusakan hutan, yaitu orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan dan/atau orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan penangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sah nya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, yang terjadi pada hari tanggal 24 Februari 2023 Kota Batam, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) Huruf b Jo Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 88 ayat (1) Huruf a Jo Pasal 16 Undang-undang, Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana telah diubah dalam UU Cipta Kerja.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui, bahwa dalam penegakan hukum tindak pidana *illegal logging* yang bersifat represif di Polda Kepri, terlebih dahulu dilakukan penyelidikan. Apabila telah terdapat cukup bukti maka dilanjutkan ke tahap penyidikan. Hal ini sebagaimana telah diuraikan

dalam contoh kasus dalam LP Nomor P-A/15/II/2023/SPKT Ditreskrimsus/Polda Kepri.

Penyidikan terhadap tindak pidana *illegal logging* di Polda Kepri melalui tahapan penyelidikan terlebih dahulu yaitu penanganan tempat perkara, mengamankan IS selaku terduga pelaku tindak pidana, melakukan pengukuran kayu olahan oleh Petugas dari Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit II Batam, penyitaan barang bukti, melakukan gelar perkara. Dari hasil gelar perkara apabila ditentukan apakah hasil penyelidikan dapat diteruskan ke tahap penyidikan atau tidak. Dalam hal peristiwa tersebut merupakan tindak pidana, maka segera diterbitkan surat dimulainya penyidikan yang dibuat oleh penyidik untuk dikirimkan ke penuntut umum.⁷¹

Proses penyidikan dilaksanakan melalui tahapan penerbitan surat dimulainya penyidikan (SPDP). Tahap selanjutnya adalah upaya paksa sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Perkap Polri Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yaitu pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat. Berdasarkan ketentuan Pasal 17 Perkap Polri Nomor 16 Tahun 2019 pemanggilan terhadap tersangka/ahli/saksi dilakukan secara tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Namun pada contoh kasus di atas, tidak dilakukan pemanggilan terhadap para saksi dan tersangka. Hal ini

⁷¹ Hasil wawancara dengan Iptu Adi Candra, selaku Penyidik Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Kepri, tanggal 4 Mei 2024

dikarenakan peristiwa tersebut para saksi dan tersangka kedapatan tertangkap tangan melakukan pengangkutan bahan kayu olahan tanpa izin dari pihak yang berwenang. Sedangkan terhadap saksi ahli, pemeriksaan dilakukan dengan surat pemanggilan dan dibuatkan Berita Acaranya. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa pemanggilan dilakukan secara tertulis dengan menerbitkan surat panggilan atas dasar Laporan Polisi dan Surat Perintah Penyidikan.

Setelah adanya pemanggilan dilakukan upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan terhadap tersangka serta penyitaan terhadap barang bukti. Dalam melakukan penangkapan, penahanan dan penyitaan barang bukti dilengkapi dengan surat perintah penangkapan, surat perintah penahanan, dan surat perintah penyitaan dan surat izin penyitaan dari pengadilan. Setiap upaya paksa dibuatkan berita acara pemeriksaannya. Dengan demikian upaya paksa yang dilakukan oleh Polda Kepri telah sejalan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa Penyidik atau Penyidik Pembantu yang melakukan penangkapan wajib dilengkapi dengan surat perintah penangkapan dan surat perintah tugas. Sedangkan dalam hal tertangkap tangan, tindakan penangkapan dapat dilakukan oleh petugas dengan tanpa dilengkapi surat perintah penangkapan atau surat perintah tugas (Pasal 18 ayat (3)).

Upaya paksa berupa penahanan terhadap tersangka juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019 yang

menyatakan bahwa penahanan dilakukan oleh Penyidik terhadap tersangka dengan dilengkapi surat perintah penahanan. Sedangkan upaya paksa berupa penyitaan barang bukti juga telah sejalan dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa penyidik/penyidik pembantu yang melakukan penyitaan wajib dilengkapi surat perintah penyitaan surat izin penyitaan dari ketua pengadilan, kecuali dalam hal tertangkap tangan. Pada contoh kasus, meskipun tertangkap tangan, namun tetap dibuatkan surat perintah penyitaan dan dibuat berita acara penyitaan.

Pada pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan ahli, maupun pemeriksaan tersangka dilakukan secara terpisah atau sendiri-sendiri dengan tetap memperhatikan hak-hak para saksi dan tersangka. Dalam contoh perkara, tersangka diberikan kesempatan untuk didampingi oleh penasehat hukum. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh penyidik serta diparaf oleh pemberi keterangan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 23 Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa pemeriksaan dilakukan oleh Penyidik dan/atau Penyidik Pembantu terhadap saksi, ahli, dan tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Penyidik dan/atau Penyidik Pembantu yang melakukan pemeriksaan dan orang yang diperiksa. Pemeriksaan bertujuan untuk mendapatkan alat bukti dalam proses penyidikan mendapatkan keterangan saksi, ahli dan tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dihubungkan dengan barang bukti yang ada, penyidik membuat analisis kasus dan menyimpulkan mengenai terpenuhinya unsur-unsur pasal yang disangkakan terhadap tindak pidana yang terjadi. Tahap selanjutnya adalah pemberkasan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 27 Perkap Polri Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, dibuat resume sebagai ikhtisar dan kesimpulan hasil penyidikan tindak pidana. Setelah resume selesai dibuat, dilaksanakan penyusunan isi berkas perkara yang meliputi kelengkapan administrasi penyidikan yang terdiri atas isi berkas perkara dan bukan isi berkas perkara.

Tahap selanjutnya adalah penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 28 Perkap Polri Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa penyerahan berkas perkara ke Penuntut Umum dilakukan setelah pemberkasan dalam proses penyidikan selesai. Apabila berkas perkara dikembalikan oleh Penuntut Umum kepada Penyidik, berkas perkara diserahkan kembali ke Penuntut Umum setelah dilakukan pemenuhan petunjuk Penuntut Umum terhadap kekurangan isi/materi berkas perkara. Apabila berkas perkara telah diterima oleh penuntut umum, maka tahap terakhir dari proses penyidikan adalah penyerahan tersangka dan barang bukti ke penuntut umum. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Perkap Polri Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa penyerahan tersangka dan barang bukti dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum.

Penyerahan berkas perkara dan tersangka serta barang bukti kepada penuntut umum merupakan tahap terakhir dari penyidikan, dengan kata lain proses penyidikan telah selesai (P21). Tangung jawab atas tersangka dan barang bukti pun beralih ke pihak jaksa penuntut umum.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa penegakan hukum tindak pidana *illegal logging* di Polda Kepri dilaksanakan dengan penegakan hukum preventif (non penal) dan penegakan hukum secara represif (penal) yaitu melalui penegakan hukum pidana dengan penyidikan. Dalam penegakan hukum represif, penyidik dapat melimpahkan perkara ke DLHK apabila perkara termasuk administratif.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* di Polda Kepri tersebut dapat sejalan dengan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁷² Penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* di Polda Kepri dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu berdasarkan KUHAP, UU P3H, maupun Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019. Hal ini bertujuan untuk menciptakan dan memelihara kedamaian hidup. Dengan adanya proses hukum

⁷² Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 5.

terhadap tersangka *illegag logging*, maka diharapkan tercipta ketertiban masyarakat sehingga kehidupan akan menjadi damai.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* dipengaruhi oleh faktor-faktor sebgaimana dikemukakan oleh Soerrjono Soekanto yaitu faktor hukumnya sendiri (undang-undang), faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.⁷³

1. Faktor undang-undangnya sendiri

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penegakan hukum tindak pidana *illegal logging* adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H) jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja).

Jenis-jenis tindak pidana *illegal logging* telah diatur dalam UU P3H beserta sanksinya baik sanksi pidana maupun sanksi administratif. Peraturan tersebut menjadi pedoman bagi penyidik untuk menentukan unsur-unsur pasal-pasal manakah yang telah terpenuhi dan dilakukan oleh tersangka, sehingga dengan pedoman tersebut penyidik dapat menentukan pasal yang tepat untuk disangkakan terhadap tersangka. Adapun prosedur penegakan hukum diatur dalam KUHAP maupun Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2023. Ketentuan mengenai penyidikan khususnya penangkapan, penahanan

⁷³ Ibid. hlm. 8

penyitaan barang juga diatur dalam UU P3H. Ketentuan tersebut dijadikan sebagai payung hukum bagi penyidik dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging*. Peraturan perundang-undangan tersebut merupakan faktor pendukung dalam penegakan hukum tindak pidana *illegal logging*.

2. Faktor penegak hukum

Penegak hukum berpengaruh terhadap keberhasilan penegakan hukum tindak pidana *illegal logging*. Berdasarkan hasil penelitian, di wilayah hukum Polda Kepri yang menangani tindak pidana *illegal logging* adalah Ditreskrimsus Subdit IV. Penyidik Polda Kepri telah bersikap profesional dengan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana *illegal logging* berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penanganan tindak pidana *illegal logging* ketika menerima laporan segera menindaklanjuti laporan dengan melakukan penyelidikan, aktif dalam kegiatan patroli bersama dengan instansi lain terkait.

3. Faktor sarana dan prasarana

Faktor sarana dan prasarana adalah ketersediaan fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat penegak hukum dalam pelaksanaan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan hukum. Termasuk dalam sarana dan prasarana adalah SDM dalam hal ini adalah Ditreskrimsus Subdit IV. Ditinjau dari jumlah personil Subdit IV Ditreskrimsus Polda Kepri masih kurang. Selain itu kualitas penyidik juga

belum semua personil yang belum mempunyai serifikasi penyidik yang dikeluarkan oleh BNSP. Kurangnya personil tersebut menjadi berpengaruh terhadap penegakan hukum tindak pidana *illegal logging*. Dengan jumlah personil yang terbatas, maka untuk melakukan patroli dan pengawasan di semua wilayah Kepri tidaklah mungkin. Sementara wilayah Kepri adalah wilayah kepulauan yang terpisah-pisah. Prasarana untuk mencapai wilayah yang satu dengan yang lain diperlukan sarana berupa kendaraan air. Dalam hal ini sarana transportasi juga masih terbatas.

4. Faktor masyarakat

Faktor masyarakat berpengaruh dalam penegakan hukum tindak pidana *illegal logging*. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat membuat mereka melakukan *illegal logging* di wilayah Kepri. Hal ini didukung oleh kondisi perekonomian masyarakat, yang mendorong untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga melakukan *illegal logging* untuk mendapatkan keuntungan. Ketergantungan masyarakat terhadap hasil hutan menjadikan praktik *illegal logging* semakin banyak terjadi.

Saat ini Kepulauan Riau masih memiliki tingkat kemiskinan dan ketimpangan antar kelompok yang tergolong masih tinggi. Pembangunan yang ada di Kepulauan Riau terus diupayakan untuk berkelanjutan dan memiliki pendekatan pembangunan yang berpusat pada kesejahteraan masyarakat baik secara lahir maupun batin. Kesejahteraan ekonomi merupakan kesejahteraan fisik yang harus dapat dinikmati oleh pelaku utama yaitu manusianya. Dengan demikian maka kesejahteraan fisik itu

harus diikuti oleh kesejahteraan yang lebih riil yang diterima oleh manusia yang terlibat dalam pembangunan. Masyarakat Kepulauan Riau masih memiliki persoalan kesejahteraan dari aspek kemiskinan, ketimpangan antar kelompok pendapatan, dan tingginya angka ketergantungan sebaran pendapatan oleh angkatan kerja, mengingat angka ketergantungan yang cukup tinggi.

5. Faktor kebudayaan

Penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* di Polda Kepri dipengaruhi oleh faktor kebudayaan. Proses penyidikan yang dilaksanakan oleh penyidik adalah wujud dari sistem nilai-nilai budaya hukum yang berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Namun demikian tidak didukung oleh budaya hukum masyarakat yang tinggal di kawasan hutan. Meskipun antara pihak Perhutani dan masyarakat telah terjalin kerjasama dalam program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), namun ternyata masih ada budaya masyarakat untuk mengambil kayu di hutan tanpa izin. Masyarakat berfikir bahwa hal itu adalah wajar karena hutan berada di wilayah tempat tinggalnya. Ketergantungan masyarakat terhadap hutan yang pada akhirnya akan mengubah perspektif dan perilaku masyarakat setempat terhadap hutan. Hal ini mendorong terjadinya pergeseran nilai sosial budaya warga setempat, hilangnya kearifan sosial penduduk, dan menimbulkan kesenjangan sosial di tengah masyarakat.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* di Polda Kepri sejalan dengan teori bekerjanya hukum William J. Chambliss dan Robert B Seidman yang menyatakan proses bekerjanya hukum sangat ditentukan oleh empat komponen utama, yakni lembaga pembuat hukum (undang-undang), birokrasi penegakan hukum, para pemegang peran, dan pengaruh kekuatan personal dan sosial. Tiga komponen yang pertama (lembaga pembuat hukum, birokrasi penegakan hukum, dan pemegang peran) itu berperan dalam koridor hukum, sedangkan kekuatan personal maupun sosial merupakan komponen “non-hukum”.⁷⁴

Keempat komponen tersebut membentuk sebuah relasi integral yang mengejawantah dalam preposisi-preposisi sebagai berikut, Pertama, setiap aturan hukum itu menunjukkan bagaimana seharusnya pemegang peran untuk bertindak. Kedua, tindakan apa yang akan diambil oleh pemegang peran akan sangat tergantung dan dipengaruhi oleh peraturan hukum yang berlaku, dari sanksi-sanksinya, dari aktivitas pelaksanaannya, serta dari seluruh kompleks ekonomi, sosial, politik, dan lainnya yang bekerja atas dirinya. Ketiga, tindakan apa yang akan diambil oleh lembaga pelaksana (penegak hukum) sebagai respons terhadap peraturan hukum akan sangat tergantung dan dipengaruhi oleh peraturan hukum yang berlaku, dari aktivitas pelaksanaannya, sanksi-sanksinya, serta dari seluruh kompleks kekuatan ekonomi, sosial, politik, dan

⁷⁴ Rodiyah, Aspek Demokrasi Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Perspektif Socio-Legal, *MMH*, Jilid 41 No. 1 Januari 2012, hlm. 174

lainnya yang bekerja atas dirinya serta dari umpan balik antara pemegang peran dan birokrasi.⁷⁵

Komponen pertama yaitu undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana *illegal logging* telah disusun dalam UU P3H jo UU Cipta Kerja, yang mana didalamnya mengatur tentang perbuatan pidana sebagai *illegal logging*, sanksi pidana, dan tata cara penegakan hukumnya yang diatur dalam KUHAP dan Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019. Undang-Undang tersebut dijadikan sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum dalam hal ini adalah penyidik Polda Kepri dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging*. Dalam hal ini penyidik Polda Kepri telah bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Pada penegakan *illegal logging* di Polda Kepri dipengaruhi oleh setiap aturan hukum yang ada. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penegakan hukum *illegal logging* yaitu UU P3H, UU Cipta Kerja, KUHAP, Perkap Polri tentang Penyidikan Tindak Pidana menjadi pedoman bagi penyidik dalam penyelesaian tindak pidana *illegal logging*.

Tindakan yang diambil oleh pemegang peran dalam hal ini pelaku tindak pidana akan sangat tergantung dan dipengaruhi oleh peraturan hukum yang berlaku. Namun dalam hal ini terjadi penyimpangan, dimana pelaku tindak pidana bertindak tidak sesuai peraturan perundang-undangannya, yaitu dengan melakukan tindak pidana *illegal logging*. Tindakan yang diambil oleh aparat penegak hukum dalam hal ini Penyidik Polda Kepri didasarkan pada peraturan

⁷⁵ Penegakan Hukum dan Kekuatan Sosial, <https://www.suaraindo.id>, diakses 15 Mei 2024.

perundang-undangan yang berlaku dengan memproses pidana pelaku tindak pidana sesuai hukum materiil maupun hukum formil yang berlaku.

B. Hambatan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana *Illegal Logging* di Polda Kepulauan Riau Solusinya

Penegakan hukum tindak pidana *illegal logging* di Polda Kepri masih belum bisa berjalan dengan optimal. Dalam penegakan hukum tindak pidana *illegal logging*, penyidik masih menemukan beberapa hambatan yaitu :⁷⁶

1. Kurangnya jumlah personil di Subdit IV Ditreskrimsus Polda Kepri

Masih kurangnya sumber daya manusia di khususnya di Ditreskrimsus Polda Kepri menjadikan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* terhambat. Saat ini, jumlah personil Subdit IV Ditreskrimsus Polda Kepri masih kurang khususnya petugas lapangan sehingga untuk melakukan kegiatan patroli rutin tidak dapat menjangkau seluruh wilayah.

Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan melaksanakan koordinasi dan bekerja sama dengan instansi lain yang terkait, yaitu BKSDA, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan juga Polisi Hutan dalam melakukan patroli ke wilayah hutan yang rawan terjadi tindak pidana *illegal logging*.

⁷⁶ Hasil wawancara dengan AKBP Yunita Stevany selaku Kasubdit 4 Ditreskrimsus Polda Kepri, tanggal 4 Mei 2024

2. Kurangnya kualitas sumber daya manusia (penyidik) Subdit IV Disreskrimsus Polda Kepri

Selain kurangnya jumlah personil, dari sisi kualitas penyidik di Subdit IV Disreskrimsus Polda Kepri juga belum memadai. Hal ini karena belum semua personil mempunyai sertifikasi penyidik yang dikeluarkan oleh BNSP. Kurangnya kualitas personil tersebut membuat proses penyidikan terhambat, misalnya dalam personil masih bingung dalam menentukan pasal-pasal yang akan disangkakan terhadap tersangka dalam menguraikan hasil analisis kasus dan analisis yuridis dalam proses penyidikan.

Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut adalah mengirimkan personil untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Lemdiklat Polri, yaitu Lembaga pendidikan dan akademik di bawah kendali Kapolri yang bertugas merencanakan, mengembangkan, dan menyelenggarakan fungsi pendidikan pembentukan dan mengembangkan berdasarkan jenis pendidikan Polri yang meliputi pendidikan profesi, manajerial (kepemimpinan) akademis, dan vokasi serta mengelola komponen pendidikan di lingkungan Polri.

3. Masih kurangnya sarana transportasi

Upaya penegakan hukum terhadap tindak *illegal logging* di Polda Kepri terkendala oleh kurangnya alat transportasi untuk menjangkau lokasi hutan yang rawan pembalakan liar. Mengingat wilayah Kepri yang berupa kepulauan dan wilayah hutan berada jauh dari perkotaan, sehingga

dibutuhkan alat transportasi yang kualitasnya baik dan juga transportasi berupa kendaraan bermotor roda dua untuk kegiatan operasi hutan. Namun saat ini alat transportasi tersebut masih terbatas. Untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan mengajukan permohonan pengadaan sarana transportasi.

4. Kurangnya pengawasan

Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) merupakan sebuah wilayah provinsi yang berbentuk kepulauan. Kepri berbatasan langsung dengan Vietnam, Kamboja, dan Laut Tiongkok Selatan di sebelah utara; Laut Natuna Utara; provinsi Kalimantan Barat dan Sarawak (Malaysia) di sebelah timur; provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Jambi di selatan; negara Singapura, tiga negara bagian Malaysia Barat (Terengganu, Pahang, dan Johor) dan provinsi Riau di sebelah barat. Secara keseluruhan wilayah Kepulauan Riau terdiri dari 5 kabupaten, dan 2 kota, 52 kecamatan serta 299 kelurahan/desa dengan jumlah 2.408 pulau besar, dan kecil yang 30% belum bernama, dan berpenduduk. Adapun luas wilayahnya sebesar 8.201,72 km², sekitar 96% merupakan lautan, dan hanya sekitar 4% daratan.⁷⁷ Kondisi geografis Kepri yang berupa kepulauan menjadi hambatan tersendiri dalam melakukan pengawasan di lingkungan hutan.

⁷⁷ Tentang Kepri, <https://kepriprov.go.id/laman/tentang-kepri>, diakses 5 Mei 2024

Hal ini masih ditambah dengan kurangnya personil sehingga tidak dapat melakukan pengawasan dengan optimal.

Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan koordinasi dengan melaksanakan koordinasi dan bekerja sama dengan instansi terkait, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar pelaksanaan pengawasan lebih diintensifkan. Hal ini dimaksudkan untuk peningkatan efektifitas pengawasan dan pengendalian penatausahaan kayu dalam mencegah terjadinya praktek pembalakan hutan liar melalui kewenangan yang di berikan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten, yaitu pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan Hak serta pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan pada industri kayu.

5. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat

Masyarakat di wilayah Kepri masih banyak yang belum mehamai akan pentingnya hutan dan bahaya dari *illegal logging*. Masih banyak masyarakat yang dengan berbagai alasan menebang kayu dari kawasan hutan dengan tanpa disertai izin dari pejabat setempat. Tujuan masyarakat melakukan penebangan pohon adalah untuk menutup kebutuhan ekonomi.

Upaya untuk mengatasi hambatan di atas adalah bekerja sama dengan DLHK untuk melakukan sosialisasi terhadap masyarakat agar tidak melakukan pembalakan liar, dan memberikan pemahaman tentang bahaya pembalakan liar serta akibat hukumnya.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa hambatan dalam penegakan hukum *illegal logging* di wilayah hukum Polda Kepri berasal dari lingkungan polri sendiri (hambatan internal) dan juga dari luar (hambatan eksternal). Hambatan internal meliputi kurangnya personal, kurangnya kualitas SDM petugas Polri, kurangnya sarana transportasi, dan kurangnya pengawasan. Sedangkan hambatan eksternal meliputi kurangnya kesadaran hukum masyarakat.

Berdasarkan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, faktor-faktor tersebut mempengaruhi proses penegakan hukum, yaitu terhambatnya proses penegakan hukum tindak pidana *illegal logging* di Polda Kepri. Faktor-faktor tersebut adalah faktor saana dan prasarana yaitu kurangnya jumlah personil polri khususnya di Ditreskrimus Polda Kepri, sehingga tidak dapat melakukan pengawasan dan tidak dapat menjangkau wilayah hutan di Kepri. Selain itu dilihat dari kualitas SDM juga masih kurang sehingga dalam proses penyelesaian penyidikan menjadi lebih lama.

Fakor penegak hukum dapat dilihat dari kurangnya fungsi pengawasan oleh petugas Polda Kepri kurang dalam melakukan pengawasan hutan, sehingga masih marak *illegal loging*. Faktor yang mempengaruhi kurang optimalnya penegakan hukum tindak pidana *illegal logging* di Polda Kepri adalah faktor masyarakat, yaitu kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Ketidakpahaman masyaakat terkait tindak pidana *illegal logging* membuat masih melakuan kegiatan *illegal logging* di wilayah hutan sekitarnya.



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* di Polda Kepulauan Riau (Kepri) dilaksanakan melalui penegakan hukum non penal dan penegakan hukum penal. Penegakan hukum non penal meliputi sosialisasi dan patroli, sedangkan penegakan hukum penal adalah dengan penyidikan setelah adanya tindak pidana *illegal logging*. Penegakan hukum non penal sebenarnya bisa lebih efektif untuk mencegah terjadinya tindak pidana *illegal logging* apabila dilaksanakan dengan optimal, sebab bagaimanapun pencegahan lebih baik memperbaiki kerusakan hutan akibat *illegal logging*. Penegakan hukum penal melalui penyidikan, tidak semua perkara diselesaikan melalui hukum pidana, sebab apabila terpenuhi unsur administratif, maka perkara akan dilimpahkan ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK).
2. Hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana *illegal logging* di Polda Kepulauan Riau adalah kurangnya jumlah personil Polri, kurangnya kualitas sumber daya manusia, kurangnya sarana transportasi, kurangnya pengawasan dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Adapun solusi untuk mengatasinya adalah koordinasi dengan instansi lain yang terkait, pengiriman personil untuk pendidikan dan pelatihan, permohonan pengadaan sarana transportasi, koordinasi dengan instansi lain dalam

pengawasan, dan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana *illegal logging*.

B. Saran

1. Bagi pihak Kepolisian hendaknya lebih mengutamakan upaya preventif melalui sosialisasi ke masyarakat dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, maupun Babinkamtimas di wilayah hukum masing-masing.
2. Bagi masyarakat, hendaknya mendukung upaya penegakan hukum illegal logging dengan tidak menjadi pelaku dan berpartisipasi dalam memberikan informasi apabila ada kegiatan illegal logging di wilayahnya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, 2002, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Mustafa Al-Maragii, 1993, *Tafsir Al-Maragii*, Toha Putra, Semarang.
- Ahmad Redi, 2014, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ahmad Wardu Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta
- Alli Yafie, 2006, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, Yayasan Amanah, Jakarta.
- Ammiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Penelitian Metode Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Baharuddin Lopa, 2001, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Kompas, Jakarta.
- Fuad Usfa dan Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Penerbitan Universitas Muhammadiyah, Malang.
- H. Joni, 2015, *Hukum Lingkungan Kehutanan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- IGM. Nurdjana, dkk, 2005, *Korupsi dan Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, 2004, *Dasar Dasar Politik Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Marzuki, 1983, *Metodologi Riset*, PT. Hanindita Offset, Ygoyakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M Quraish Shihab, 2002, *Tafsir Al-Misbah*, Lentera Hati, Jakarta.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penenlitan Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

- Peter Mahmud Marzuki, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta.
- Rahmadi, 2014, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Satjipto Raharjo, 1980, *Hukum dan Perubahan Sosial*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 1987, *Masalah Penegakan Hukum*, Alumni, Bandung.
- _____, 2005, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung.
- Soejono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- _____, 1993, *Perihal Kaedah Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2016, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rodiyah, Aspek Demokrasi Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Perspektif Socio-Legal, *MMH*, Jilid 41 No. 1 Januari 2012.
- Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Tolib Efendi, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana ; Perkembangan Dan Pembaharuannya di Indonesia*, Setara Press, Malang.
- Untung Iskandar dan Agung Nugraha, 2004, *Politik Pengelolaan Sumber daya Hutan: Issue dan Agenda Mendesak*, Debut Press, Yogyakarta.
- Wahyu Catur Adinugroho, 2009, *Penebangan Liar (Illegal Logging), Sebuah Bencana Bagi Dunia Kehutanan Indonesia Yang Tak Kunjung terselesaikan*, Mayor Silvikultur Tropika, Sekolah Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Wasis S.P., 2002, *Pengantar Ilmu Hukum*, UMM Press, Malang.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Jakarta, 2002.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

C. Jurnal

Ayu Veronica, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan *Baby Lobster*, *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Volume 1 Nomor 3, 2020.

Bambang Tri Bawono dan Anis Mashdurohatun, *Penegakan Hukum Pidana di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup dan Upaya Penanggulangannya*, *Jurnal Hukum*, Vol XXVI No. 2, Agustus 2011.

Dany Andhika Karya Gita, Amin Purnawan, Djauhari, Kewenangan Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pertambangan (*Illegal Mining*) Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (Studi di Kepolisian Negara Indonesia), *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 1 No. 1 Maret 2018.

Dindin M Hardian, Asas *Ultimum Remidium* Dalam Penegakan Hukum Administrasi Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Galuh Justisi*, Volume 4 No.. 2 Septtember 2016.

Dwi Agus Istiyono, *Illegal Logging Criminal Investigation Process*, *Law Development Journal*, Volume 2 Issue 3, September 2020.

Syerra Felia dan Fani Budi Kartika, *Tindak Pidana Illegal Logging Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, *Jurnal Lex Justitia*, Vol. 1 No. 2, Juli 2019.

Wahyu Lukito, *Implementasi Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Bidang Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus Illegal Logging (Studi Kasus Polres Rembang)*, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 13 No. 1, Maret 2018.

Winarno Budyatmojo, *Penegakkan Hukum Tindak Pidana Illegal Logging (Antara Harapan Dan Kenyataan)*, *Yustisia*, Volume 2 Nomor 2, Mei-Agustus 2013.

Sri Endah Wahyuningsih, Rismanto, *Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume 2 Nomor 1, Januari-Aril 2015.

D. Lain-Lain

Arti Penegakan, <https://lektur.id>, diakses tanggal 27 November 2023.

Babat Hutan Lindung, 2 Pelaku Illegal Logging di Bintan ditangkap, <https://harianhaluankepri.com>, diakses 1 Desember 2023.

Bab II Pelaku Tindak Pidana, Tindak Pidana Korupsi, Transaksi Keuangan dan Transaksi Keuangan, <http://repository.unpas.ac.id/14711/3/BAB%20II.pdf>, diakses 26 November 2023..

Bab II Kerangka Teori, <https://acod.pub.>, diakses 26 November 2023.

Batam Jadi Wilayah dengan Kerusakan Hutan Terbesar di Kepri, <https://ombudsman.go.id>, diakses 1 Desember 2023.

Marakya Pembalakan Liar di Hutan Lingga, aparat terkesan tutup Mata, <https://www.liputankepri.com>, diakses 15 Mei 2024.

Perwakilan Ombudsman Tingkatkan Sinergi Pencegahan Perusakan hutan di Kepri, <https://ombudsman.go.id>, diakses 15 Mei 2024.

Penegakan Hukum dan Kekuatan Sosial, <https://www.suaraindo.id>, diakses 15 Mei 2024.

Tentang Kepri, <https://kepriprov.go.id/laman/tentang-kepri>, diakses 5 Mei 2024.

Teori Bekerjanya Hukum, <https://suduthukum.com/2018/01/teori-bekerjanya-hukum.html>, diakses 8 Agustus 2021.

Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, <http://rakataonline.wordpress.com>, diakses 1 Desember 2023.

